



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 27 TENTANG  
AKUNTANSI PERKOPERASIAN DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PADA  
KOPERASI**

**SKRIPSI**

**MOHAMMAD FARIZKI TOHIER  
0806461594**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 27 TENTANG  
AKUNTANSI PERKOPERASIAN DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PADA  
KOPERASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MOHAMMAD FARIZKI TOHIER**

**0806461594**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
JANUARI 2012**

**Universitas Indonesia**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Mohammad Farizki Tohier**

**NPM : 0806461594**

**Tanda Tangan :**



.....





**Tanggal : 19 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
 Nama : Mohammad Farizki Tohier  
 NPM : 0806461594  
 Program Studi : Hukum (Hukum Tentang Kegiatan  
 Ekonomi)  
 Judul Skripsi : ANALISA YURIDIS MENGENAI  
 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
 KEUANGAN NOMOR 27 TENTANG  
 AKUNTANSI PERKOPERASIAN DAN  
 PENGARUHNYA TERHADAP  
 KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN  
 PADA KOPERASI

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bono Budi Priambodo, S.H., M. Sc. (  )  
 Myra Budi Setiawan, S.H., M.H. (  )  
 Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (  )  
 Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (  )

Ditetapkan di : Depok  
 Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Yuridis mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pada Koperasi” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama serta baik di kehidupan sehari-hari, di bidang pendidikan maupun dalam pembangunan hukum Indonesia dikemudian hari.

Adapun dalam menjalani proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis dalam hal ini mendapatkan banyak doa, bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan pencerahan, kekuatan, dan keyakinan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Rasulullah yang telah menjadi panutan sejak penulis masih kecil hingga saat ini.
2. Kedua orang tua penulis, Papa Muhammad Tohier dan Mama Nia Kurniasari atas seluruh kasih sayang yang telah diberikan sejak penulis terlahir ke dunia ini. Terimakasih untuk doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk tiap langkah, ujian, maupun cobaan yang dihadapi oleh penulis sehingga penulis bisa menjadi orang yang sebaik sekarang. Terimakasih untuk segala dukungan baik moral maupun materiil untuk membahagiakan penulis. Adapun skripsi ini dipersembahkan penulis untuk Mama dan Papa. Selain itu, penulis juga berharap semoga dapat terus membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya.
3. Abang Bono Budi Priambodo S.H., M. Sc. dan Ibu Myra Budi Setiawan S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia

membimbing penulis sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan. Terimakasih telah memeriksa tiap tulisan yang telah penulis buat, memberikan arahan-arahan serta masukan yang berguna bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini disela kesibukannya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta mengurus keluarga. Semoga dalam membimbing, penulis memberikan kesan yang baik bagi beliau.


4. Abang Brian Ami Prasetyo S.H., M.LI. sebagai Pembimbing Akademis penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa membimbing serta memberikan arah kepada penulis dalam menjalani kehidupan akademi. Terimakasih karena telah bersedia mencurahkan perhatian dan memberikan masukan-masukan atas pilihan-pilihan yang dihadapi penulis selama penulis berkuliah. Semoga penulis dapat membuat bangga serta memberikan kesan baik yang dapat dikenang dikemudian hari.
5. Teman-teman FHUI 2008 dan teman-teman PK IV yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yakinlah bahwa Anda yang penulis maksud. Terimakasih atas kebersamaan selama berkuliah, mengerjakan tugas, belajar bersama, membagi bahan kuliah, membagi bahan ujian, memberikan info terkini tentang perkuliahan, serta saling membantu dalam banyak hal lainnya. Semoga dimasa yang akan datang FHUI 2008 tetap dapat saling membantu dan menjadi tokoh-tokoh hebat yang ikut serta dalam pembangunan Indonesia.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan secara ikhlas ilmu yang tiada ternilai harganya kepada penulis semasa penulis berkuliah. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Allah SWT.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala kritik dan sarang yang

membangun bagi skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan dihati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Depok, Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Farizki Tohier  
NPM : 0806461594  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISA YURIDIS MENGENAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 19 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Mohammad Farizki Tohier)

**Universitas Indonesia**



## ABSTRAKSI

Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi, Bagaimana peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi serta bagaimana kesesuaian bentuk laporan keuangan Koperasi 'ABC' dan Koperasi 'XYZ' bila dikaitkan dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan belum sesuai penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah pada Koperasi 'ABC' pada pos Simpanan Sukarela yang mengalami penempatan yang tidak sesuai, yang seharusnya penempatan pos tersebut disajikan di dalam kelompok ekuitas. Pada Koperasi 'XYZ' ketidaksesuaian tersebut adalah pos Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela disajikan pada sisi Pasiva kelompok Kewajiban, yang seharusnya pos-pos tersebut disajikan pada kelompok Ekuitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh kedua koperasi belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh kedua koperasi belum sesuai dengan PSAK Nomor 27 karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK Nomor 27 akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pada Koperasi 'ABC' maupun Koperasi 'XYZ'.

**Kata Kunci :** PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian, Laporan Keuangan.

## ABSTRACT

Birth of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 27 on Accounting for Cooperatives is one tangible contribution of the Indonesian Accounting Association (IAI) for the development of cooperatives. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives is a reference in preparing the financial statements are fairly presented. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives that govern the separation of income from transactions with non members, and the need for cooperative members to make statements of economic promotion.

This study aims to determine how the law in Indonesia regulating the financial statements of the cooperative, What is the role and status of legal entity financial statements for the cooperative and how cooperative the suitability of financial statements 'ABC' and cooperatives 'XYZ' when associated with PSAK No. 27 regarding accounting cooperatives. This study uses descriptive qualitative as a research methodology.

The results showed incompatibility has not been the preparation of financial statements under PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives. The fundamental incompatibility is the Cooperative 'ABC' on Voluntary Deposit experiencing post inappropriate placement, post placement should be presented within equity groups. In Cooperatives 'XYZ' inconsistency is heading Principal Deposits, Savings and Deposits Compulsory Voluntary groups are presented in the Liabilities Liabilities, which such items should be presented on the equity. The financial statements presented by the two cooperatives have not been equipped with the Statement of Cash Flows, Statement of Economic Promotion and Member Notes to Financial Statements. Calculation Results of Operations are presented by the two cooperatives have not been in accordance with PSAK No. 27 because there is no separation of income from members and non members. Inaccuracy is the application of PSAK No. 27 would affect the fairness of the financial statements on Cooperative 'ABC' and Cooperatives 'XYZ'.

**Keywords:** PSAK No. 27, Accounting for Cooperatives, Financial Statements.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II      TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI DAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI**

A. Koperasi Sebagai Badan Hukum .....	14
B. Manajemen Dalam Perkoperasian .....	24
C. Laporan Keuangan Dalam Perkoperasian .....	45
1. Tinjauan Umum Mengenai Laporan keuangan koperasi .....	45
2. Standar Kualitas dari laporan keuangan .....	48

### **BAB III      PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DI DALAM BADAN HUKUM KOPERASI**

A. Aturan Akuntansi Dalam Badan Hukum .....	51
1. Persyaratan Dispositif dan persyaratan pembeberan .....	51
2. Standar Akuntansi Pokok .....	52
3. Neraca dan Laporan Laba Rugi .....	56
B. Prinsip dan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Hukum Koperasi .....	62
1. <i>Equity</i> atau Ekuitas .....	63
2. Modal Penyertaan .....	63
3. Modal Sumbangan .....	64
4. Dana Cadangan .....	65
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) .....	66
6. Kewajiban .....	66
7. Aktiva .....	67

8.	Transaksi Usaha Koperasi .....	67
C.	Akuntansi Keuangan Koperasi sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan koperasi .....	69
1.	Akuntansi sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan koperasi .....	69
2.	Siklus Akuntansi, asumsi dasar serta akun atau perkiraan yang digunakan dalam akuntansi koperasi .....	71
D.	Akuntansi Keuangan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per.M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia .....	74
1.	Jenis Transaksi pada koperasi .....	75
2.	Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan .....	76
3.	Pencatatan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi .....	77
E.	Akuntansi Keuangan Koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (PSAK No. 27) .....	98
1.	Ekuitas .....	98
2.	Kewajiban .....	101
3.	Aktiva .....	102
4.	Pendapatan dan beban .....	102
5.	Laporan Keuangan Koperasi .....	103

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Mengenai Laporan Keuangan dari Koperasi 'ABC' dan Koperasi 'XYZ' .....	107
B.	Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Laporan Keuangan dalam Perkoperasian .....	111
C.	Peran dan Kedudukan Laporan Keuangan bagi Badan Hukum Koperasi .....	118
D.	Perbandingan Kesesuaian Bentuk Laporan Keuangan Koperasi Antara Koperasi 'ABC' dan Koperasi 'XYZ' dengan PSAK Nomor 27 .....	119
1.	Perbandingan Kesesuaian Bentuk Laporan Keuangan Koperasi Antara Koperasi 'ABC' dengan PSAK Nomor 27 .....	119
2.	Perbandingan Kesesuaian Bentuk Laporan Keuangan Koperasi Antara Koperasi 'XYZ' dengan PSAK Nomor 27 .....	124

#### **BAB V PENUTUP**


A.	Kesimpulan .....	128
B.	Saran .....	129

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Ilustrasi Formula dalam Laporan Keuangan	57
Gambar 2	Ilustrasi Neraca Perusahaan.	61
Gambar 3	Ilustrasi Laporan Penghasilan Perusahaan.	63
Gambar 4	Bentuk Akun T.	77
Gambar 5	Bentuk Akun 2 Kolom.	79
Gambar 6	Bentuk Akun 4 Kolom	79



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Neraca Koperasi Unit Desa 'ABC' Per 31 Desember 2010
- Lampiran 2 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa 'ABC' Per 31 Desember 2010
- Lampiran 3 Neraca Koperasi 'XYZ' Per 31 Desember 2010
- Lampiran 4 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi 'XYZ' Per 31 Desember 2010
- Lampiran 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia
- Lampiran 6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia Merdeka berdasar pada doktrin Kebangsaan (nasionalisme) dan doktrin Kerakyatan (rakyat berdaulat). Dari sini lahirlah konsepsi politik ekonomi berdasar Demokrasi Ekonomi yang dipangku oleh dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia maka “kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang” (walaupun kepentingan warganegara orang-seorang tidak boleh diabaikan semena-mena). Demokrasi Ekonomi Indonesia menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” agar keselamatan dan keamanan Negara serta kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat terjamin. Demokrasi Ekonomi Indonesia menghendaki pula bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat dikuasai oleh Negara” agar terjamin dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Orientasi utama sistem ekonomi konstitusi ini adalah pada pengutamaan kepentingan ekonomi rakyat. Perlu dicatat pula, demi sinergisme kekuatan berbangkit, wadah ekonomi rakyat adalah koperasi.<sup>2</sup>

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*), bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha namun modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Jika koperasi

---

<sup>1</sup> Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme: Kembali Ke Ekonomi Konstitusi*, (makalah disampaikan pada kuliah Sistem Ekonomi FEUI, Depok, 15 Desember 2010), hal. 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 19.

menggunakan cara seperti badan usaha lainnya maka koperasi akan menghadapi pergulatan tanpa akhir (*never ending struggle*) untuk mencapai tujuannya. Bagaimanapun, yang menjadi modal utama koperasi adalah kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi. Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (*owner*), ia sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).<sup>3</sup>

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat dibutuhkan dan sangat penting keberadaannya sebab koperasi merupakan suatu alat bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk kelas menengah kebawah, yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi juga merupakan salah satu dari tiga pelaku ekonomi di tanah air, dan koperasi merupakan satu-satunya pelaku usaha yang eksistensinya diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diharapkan koperasi bisa menjadi sokoguru perekonomian nasional Indonesia. Namun fakta yang terjadi di lapangan belum menempatkan koperasi pada posisi tersebut, apabila dilihat dari sisi kontribusi koperasi jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya terhadap pendapatan nasional masih jauh tertinggal. Padahal apabila kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu di dalam Pasal 1 butir (1) disana dijelaskan bahwa Koperasi merupakan suatu badan usaha. Sebagai badan usaha tentu koperasi tidak jauh berbeda dengan badan usaha lainnya yang bertujuan untuk memperoleh laba. Agar laba sebagai alat dan sarana untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan mensejahterakan anggotanya pada khususnya dapat tercapai, maka pengelolaan koperasi harus dilakukan secara professional.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan ekonomi, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>3</sup> Burhanuddin S, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hal. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*



menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis, perlu adanya landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang lebih kuat dan mandiri. Pelaksanaan koperasi, selain harus berpegang pada prinsip kekeluargaan, juga dapat diarahkan pada pengembangan orientasi bisnis (*business oriented*) yang secara nyata dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya di Indonesia pada masa “Orde Lama” koperasi menjadi “alat politik: pemerintah dan partai dalam rangka nasakomisasi. Pada masa “Orde Baru” koperasi menjadi “alat dan bagian integral pembangunan perekonomian nasional” yang dilimpahi bermacam fasilitas. Kebijakan yang menempatkan peran pemerintah amat dominan dalam pembangunan koperasi menjadikan gerakan koperasi amat bergantung pada bantuan luar, hal yang amat bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang mandiri.<sup>6</sup>

Perkembangan koperasi hingga sekarang ini masih dapat dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Kecenderungan ini disebabkan adanya berbagai kendala yang dihadapi koperasi, terutama dari aspek manajemen keuangan. Untuk kelancaran usaha koperasi, diperlukan adanya manajemen keuangan yang dijalankan secara professional dengan mendasarkan pada pedoman akuntansi yang sudah berlaku standar. Di antara bentuk manajemen keuangan koperasi tersebut adalah dalam hal pelaporan keuangan.<sup>7</sup>

Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan nonkoperasi. Perbedaan tersebut terjadi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 8.

<sup>6</sup> Djabaruddin Djohan, *Koperasi Indonesia Ditengah Koperasi Dunia*, (Kompas, Jumat 11 Juli 2008). <http://forum.kompas.com/nasional/4096-perekonomian-rakyat-kebangkitan-koperasi.html> diakses pada Rabu, 12 Oktober 2011, pukul 18:02 WIB.

<sup>7</sup> Burhanuddin S, *op. cit.*, hal. 58.

karena perbedaan tujuan antara koperasi dan nonkoperasi serta perbedaan peran keanggotaan dalam perusahaan. Pada koperasi, tujuan utama didirikannya perusahaan koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan perusahaan koperasi. Sifat tujuan koperasi seperti itu mengharuskan cara-cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan pengukuran kinerja keuangan dilakukan secara berbeda dengan perusahaan nonkoperasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan.<sup>8</sup>

Fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota memungkinkan perusahaan koperasi menggali dana lebih banyak, memanfaatkan potensi anggota sebagai pemilik, dan mengalokasikan dana tersebut kepada anggota tidaklah perlu terlalu besar agar anggota benar-benar menikmati harga atau bunga murah dan mendapatkan manfaat langsung dari koperasi miliknya. Orientasi bisnis koperasi pada anggota yang bersifat *service* dan bukan *profit oriented* memungkinkan pengukuran-pengukuran rasio profitabilitas pada koperasi didesain secara berbeda dengan perusahaan nonkoperasi yang berorientasi maksimalisasi profit. Kinerja koperasi tidak boleh diperhitungkan hanya berdasarkan laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), tetapi aspek manfaat langsung keanggotaan juga harus diperhitungkan dalam pengukuran kinerja keuangan koperasi.<sup>9</sup>

Tetapi dalam kenyataannya koperasi masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan, akibatnya dalam menjalankan perannya koperasi tidak bisa maksimal. Pada umumnya koperasi belum sepenuhnya mengetahui sistem pembukuan dan cara pelaporan keuangan yang baik. Sebagian besar mereka membuat sistem pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan kemampuan para pengurusnya dan pengelolanya sendiri. Padahal, sistem pembukuan dan laporan keuangan itu bukan hanya sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pengelolaan keuangan koperasi, melainkan juga sebagai tolak ukur prestasi dan

---

<sup>8</sup> Hendar, *Manajemen Keuangan Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, cet.14, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 184.

<sup>9</sup> *Ibid.*

manfaat yang telah dicapai oleh koperasi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalnya saja bank, kreditur, dan kantor pajak.

Salah satu kekurangan koperasi yang lain yang bisa menjadi hambatan dalam usaha menjalankan serta mengembangkan usaha koperasi yaitu penyelenggaraan administrasi keuangan koperasi yang kurang baik. Dalam administrasi keuangan koperasi tersebut terdapat sistem pembukuan koperasi yang didasarkan kepada sistem akuntansi. Sistem pembukuan itu perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat bahwa koperasi ternyata memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Sebagai bagian dari administrasi usaha, sistem pembukuan koperasi yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula yang pada akhirnya akan membantu usaha pengembangan koperasi.<sup>10</sup>

Persoalan berikutnya yang mengharuskan dibedakannya manajemen keuangan koperasi dengan nonkoperasi adalah adanya perbedaan dasar hukumnya. Koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang, masing-masing anggota hanya memiliki satu suara, keanggotaan tidak bisa dipindahtangankan, dan pembagian surplus berdasarkan jasa anggota. Perusahaan nonkoperasi (misalnya Perseroan Terbatas) adalah organisasi bisnis yang merupakan kumpulan modal, suara tergantung dari banyaknya modal yang disetor anggotanya, keanggotaan bisa dipindahtangankan, dan pembagian surplus berdasarkan jumlah modal yang disetor. Masing-masing perbedaan tersebut membawa konsekuensi tersendiri perlunya perbedaan pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan nonkoperasi.<sup>11</sup> Kenyataan yang sekarang ini terjadi di lapangan, kedua aspek perbedaan tersebut di atas belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Banyak koperasi yang hanya mengukur kinerja keuangan koperasi dengan bermodalkan laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba tanpa menghitung manfaat langsung yang dirasakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

anggotanya. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar koperasi dianggap tidak efisien karena rasio-rasio profitabilitasnya yang rendah.<sup>12</sup>

Laporan keuangan pada dasarnya berfungsi sebagai informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang biasanya digunakan oleh pihak ketiga karena setiap masyarakat memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang biaya dan nilai agar mereka dapat membuat suatu pilihan dengan kecermatan dan kecerdikan dalam kegiatan perekonomian. Dalam konteks organisasi bisnis, standar dan praktek akuntansi sudah dikembangkan untuk membantu penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, setiap tahap perkembangan asosiasi bisnis sudah dikembangkan dengan tingkatan baru kecanggihan akuntansi karena kegiatan dan struktur beberapa organisasi bisnis sekarang ini sangatlah kompleks, pekerjaan akuntansi operasi mereka dan status keuangan mereka menjadi penyebab dikembangkannya peraturan yang sangat meluas dan pelik. Kepelikan ini ditambah dengan kenyataan bahwa peraturan dan standar akuntansi yang rinci berbeda di satu negara dari negara lainnya.<sup>13</sup>

Karena perbedaan peraturan dan standar akuntansi berbeda di satu negara dengan yang lainnya, dibutuhkan suatu tuntutan akan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui keseragaman praktek akuntansi. Tuntutan tersebut bermula di Italia dimana rumah dagang dan organisasi perbankan di Eropa mulai menarik penanam modal luar negeri beberapa abad yang lalu. Para penanam modal luar itu menuntut informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang bisnis dimana mereka menanamkan modal mereka, sehingga pada tahun 1494 di Italia dibuatlah suatu perjanjian mengenai akuntansi yang ditujukan sebagai keseragaman dalam cara permasalahan keuangan direkam dan cara aset dinilai, sehingga keputusan bisnis dapat dibuat dengan pintar.<sup>14</sup>

Beberapa akuntan dan manajer bisnis di banyak negara memberikan reaksi penolakan baik terhadap keseragaman format maupun keseragaman metode. Mereka

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi: Edisi Indonesia dan Inggris*, cet. 2, (Jakarta: Elips II, 2002), hal. 18-19.

<sup>14</sup> *Ibid.*

menuntut bahwa mereka seharusnya diperbolehkan menggunakan metode akuntansi dan format dokumen yang mereka pilih sendiri, selama pilihan yang mereka buat wajar dalam jenis operasi tertentu mereka. Umumnya, organisasi bisnis harus menggunakan metode yang sama dalam satu tahun sebagaimana pada tahun sebelumnya dalam merekam kegiatan ekonominya. Bila perusahaan itu mengubah metodenya, perusahaan itu harus menjelaskan dengan jelas perbedaannya dan bagaimana hal itu mempengaruhi rekaman dan dokumen keuangan yang relevan.<sup>15</sup>

Sebagai salah satu wujud kontribusi yang nyata demi berkembangnya koperasi di Indonesia pada akhirnya Ikatan Akuntansi Indonesia (disingkat "IAI") membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian ini merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, seperti misalnya mengatur mengenai pemisahan pendapatan dari transaksi non-anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: **"ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI"**

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi ?
2. Bagaimanakah peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi?
3. Bagaimanakah kesesuaian bentuk laporan keuangan koperasi bila dikaitkan dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian?

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan penjabaran secara singkat dan umum mengenai dilakukannya penelitian ini, sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran secara detail mengenai dilakukannya penelitian ini.

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan keuangan koperasi dengan akibat hukumnya terhadap koperasi tersebut, mengetahui apakah peran dan kedudukan pelaporan keuangan koperasi, serta untuk melihat dan mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian.

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui Bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi.
2. Mengetahui Bagaimana peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi.
3. Memperoleh data serta mengetahui kesesuaian bentuk laporan keuangan koperasi bila dikaitkan dengan PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari tujuan penelitian hukum ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Untuk mencapai tujuan penelitian yang yuridis normatif akan dilakukan pengkajian hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang terkait dengan Perkoperasian.

Penelitian ini juga mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah pelaporan keuangan koperasi seperti dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian karena untuk mengetahui serta memahami aturan standar mengenai ilmu akuntansi yang digunakan dalam penulisan laporan keuangan koperasi maka penulis akan menggunakan pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam PSAK No. 27.

Sifat penelitian yang paling tepat digunakan untuk membahas penelitian ini adalah sifat penelitian yang deskriptif. Penelitian yang deskriptif ini mampu menggambarkan secara tepat asas hukum yang meliputi Peraturan di bidang hukum perkoperasian serta bagaimana menjelaskan perbandingan antara laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi yang menjadi obyek penelitian dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian.

## **2. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan tipe penelitian hukum normatif, maka data yang paling banyak digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat berupa bahan-bahan pustaka, yang menjadi teori dasar dalam pembahasan. Namun untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder ini dibutuhkan data primer sehingga perlu dilakukan pengumpulan data laporan keuangan koperasi. Data primer ini hanya digunakan sebagai pendukung bahan hukum normatif. Kedua data tersebut dianalisis dan dicari penyelesaian hukumnya secara tepat.

## **3. Pengumpulan Data dan Daerah Penelitian.**

Alat pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian lazim dikenal ada tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka diputuskan menggunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Studi kepustakaan atau bahan pustaka yaitu merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi studi bahan hukum primer yang dengan mengkaji semua peraturan mengenai hukum perkoperasian serta hal-hal yang terkait dengan perhitungan laporan keuangan koperasi. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari konsep, filosofi, politik hukum dan pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan pada perpustakaan Universitas Indonesia dan data online di internet pada situs-situs hukum.
- b. Studi Lapangan dilakukan dengan cara survey lokasi yang bertujuan mendapatkan informasi yang terdapat dalam koperasi yang menjadi obyek penelitian dan untuk melihat bagaimana bentuk laporan keuangan koperasi yang terjadi dalam prakteknya sebagai kondisi nyata. Peneliti hanya akan meminta laporan keuangan yang terjadi dalam koperasi minimal dalam jangka waktu dua tahun terakhir sebagai bentuk transparansi oleh koperasi tersebut yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penelitian ini. Penelitian ini memilih lokasi di Bank Mandiri unit kerja *Business Banking Center* Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Palembang untuk meminta contoh laporan keuangan koperasi yang dulu pernah menjadi nasabah dari Bank Mandiri.

#### **4. Pengolah dan Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya data sekunder yang dilengkapi data primer sebagai data pendukung dikumpulkan dan dipilih, diklasifikasikan dan dianalisis kemudian disarikan dalam kajian teoritis. Data primer yang dipilih adalah data yang berkualitas berupa laporan keuangan koperasi yang berasal dari Bank Mandiri unit kerja *Business Banking Center* Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Palembang,



setelah itu kedua data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang dianalisis sifatnya beragam dan memiliki konsep filosofi yang bertentangan sehingga tidak tepat apabila dianalisis secara kuantitatif. Alasan lain yang menentukan lebih tepat dianalisis secara kualitatif, oleh karena sifat data yang dianalisis dapat digambarkan secara lebih mendalam dari segala segi dan dapat dianalisis secara menyeluruh sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat.

Data yang dimaksud adalah fakta yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Koperasi serta PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. Selain itu data primer tersebut dilengkapi dengan hasil survey berupa laporan keuangan koperasi yaitu laporan keuangan yang didapat dari Bank Mandiri unit kerja *Business Banking Center* Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Palembang .

## **5. Cara Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode penarikan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian dan konsep filosofis dalam hukum koperasi di Indonesia dengan menghubungkannya dengan akuntansi perhitungan laporan keuangan koperasi yang penerapan standarnya tercantum di dalam PSAK No. 27, sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap masyarakat pada umumnya serta anggota, calon anggota, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan koperasi pada khususnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah Penelitian serta pemahaman pembaca, maka Peneliti membagi tulisan ini menjadi beberapa Bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistem sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, Peneliti memaparkan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan judul yang akan Peneliti bahas. Latar belakang didasarkan pada pengetahuan Peneliti akan masalah yang terdapat di dalam judul Penelitian. Hal-hal yang pokok akan dikemukakan melalui perumusan masalah. Selain itu, di dalam bab ini juga dibahas mengenai manfaat dan tujuan Penelitian. Lalu di bagian akhir terdapat pula sistematika Penelitian yang menjabarkan garis besar dari bab-bab yang ada di dalam Penelitian.

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI DAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI**

Dalam bab ini, pada sub-bab II.A. akan dibahas secara sekilas mengenai aspek-aspek koperasi sebagai badan hukum, seperti kedudukan badan hukum koperasi dan perbedaan antara koperasi dengan perusahaan non koperasi. Penjelasan tersebut akan menjelaskan bahwa koperasi memiliki harta kekayaan yang terpisah sehingga membutuhkan manajemen yang baik dalam mengurus koperasi. Selanjutnya, dalam sub-bab II.B., akan dibahas mengenai manajemen dalam perkoperasian sebagai landasan untuk membahas dan mengetahui bahwa perlunya laporan keuangan di dalam pengurusan koperasi sebagaimana dijelaskan pada sub-bab II.C.

## **BAB III PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DI DALAM BADAN HUKUM KOPERASI**

Dalam bab ini secara umum akan membahas mengenai akuntansi yang berlaku di suatu badan hukum, terutama dalam koperasi. Pada sub-bab III.A. akan dijelaskan aturan akuntansi yang berlaku dalam badan hukum, seperti misalnya persyaratan dispositif dan pembeberan, standar akuntansi pokok, dan perhitungan neraca dan laporan laba rugi. Sub-bab III.B. akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan sistem pengelolaan keuangan pada koperasi. Berdasarkan prinsip-prinsip serta pengelolaan laporan keuangan yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, maka

hal tersebut akan diterapkan di dalam akuntansi sebagai alat untuk menghitung laporan keuangan sebagaimana dijelaskan pada sub-bab III.C. Pada sub-bab III.D. Perkoperasian akan dijelaskan serta diperlihatkan mengenai standar-standar akuntansi untuk perkoperasian sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia. Selanjutnya pada sub-bab III.E akan diperlihatkan serta dijelaskan mengenai standar-standar akuntansi untuk perkoperasian sesuai yang tercantum di dalam PSAK No. 27 tentang Akuntansi.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini nantinya akan dilampirkan beberapa contoh laporan keuangan koperasi yang berasal dari dua koperasi yang berbeda (nama koperasi disamarkan) seperti neraca dan laporan laba rugi atau laporan perhitungan hasil usaha. Dari hal tersebut nantinya peneliti akan membandingkan standar pembukuan akuntansi laporan keuangan kedua koperasi tersebut dengan standar yang ditetapkan oleh PSAK No. 27 maupun yang berasal dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006. Analisis dilakukan dengan penarikan suatu kesimpulan yang khusus setelah melihat kedua laporan keuangan yang berasal dari dua koperasi yang berbeda yang telah dibandingkan dengan standar akuntansi yang tercantum di dalam PSAK Nomor 27 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab penutup akan dibagi menjadi dua, yaitu simpulan yang akan menjawab pertanyaan dalam pokok permasalahan, dan beberapa saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI DAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

#### A. Koperasi Sebagai Badan Hukum

##### 1. Kedudukan Badan Hukum Koperasi

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (*persoonrecht*) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu (*artificial person*) dan karena itu oleh hukum kedudukannya disamakan dengan orang.<sup>16</sup>

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penjelasan mengenai hal di atas telah diatur dalam pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 yang memberikan suatu rumusan tentang pengertian suatu perkumpulan. Dalam pasal 1653 berbunyi, bahwa:

*Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai dipebolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik.*

Dari pasal 1653 tersebut terkandung beberapa macam jenis perkumpulan (yang dibedakan berdasarkan pembentukannya) yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Jenis-jenis tersebut yaitu: Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; Badan hukum yang diakui keberadaannya; Badan hukum yang

---

<sup>16</sup> Andjar Pachta, Myra Rosana dan Nadia Maulisa, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Badan Usaha*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 76.

diperbolehkan atau diizinkan keberadaannya; dan Badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu oleh siapa saja.<sup>17</sup>

Perkumpulan koperasi mempunyai bentuk sebagai badan hukum dapat dibuktikan dengan berbagai pasal yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkoperasian). Pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 9 Undang-undang Perkoperasian, yang berbunyi: “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.”
- b. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perkoperasian, yang berbunyi: “status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia.”
- c. Pasal 65 Undang-undang Perkoperasian, yang berbunyi: “koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah diperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.”

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkumpulan koperasi adalah badan hukum. Karena badan hukum adalah subyek hukum, maka dia dapat memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga koperasi, karena menurut undang-undang koperasi adalah badan hukum, maka koperasi adalah subyek hukum, yang bisa memiliki hak dan kewajiban, karenanya semua perikatan hukum yang dibuat atas namanya, menjadi tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum. Terhadap pihak ketiga, semua perikatan yang dibuat atas namanya menjadi tanggung jawab koperasi. Tanggung jawab koperasi terhadap pihak ketiga, yang merupakan suatu kerugian bagi koperasi, adalah sama sekali terpisah dengan tanggung jawab pengurus atau anggota pengurus yang berbuat lalai atau dengan sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 77.

Tanggung jawab pengurus tersebut adalah tanggung jawab terhadap koperasi dan bukan terhadap pihak ketiga.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh status badan hukumnya, diperlukan suatu pembentukan akta pendirian dan Anggaran Dasar suatu koperasi yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris yang merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk dilakukan pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut oleh otoritas yang berwenang. Dengan diperoleh pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai suatu Badan Hukum. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari menurut logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.<sup>19</sup>

Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.<sup>20</sup>

Dengan demikian, apabila suatu koperasi sudah merupakan suatu badan hukum, maka dia juga berpredikat sebagai subjek hukum karena hukum telah mengatakan demikian. Karena itu koperasi dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sehingga, bagi orang perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan usaha koperasi tersebut menjadi

---

<sup>18</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, cet. 12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 224-225.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 92

<sup>20</sup> *Ibid.*

jelas untuk mendudukan posisinya atau kepentingannya dalam berhubungan dengan badan usaha koperasi tersebut. Meskipun demikian sangat baik dan menjadi lebih tegas jika dalam ketentuan perundang-undangan tentang koperasi berisi ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip umum hukum perusahaan dalam koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan tentang perundang-undangan Perseroan Terbatas; seperti mengenai tingkat dan bentuk tanggung jawab dari para pendiri, para anggota, para pengurus dan para manajer dari suatu koperasi dalam kaitan dengan status badan usaha koperasi sebagai suatu badan hukum.<sup>21</sup>

## 2. Perbedaan Antara Koperasi dengan Perusahaan Nonkoperasi

Ditinjau dari proses kegiatan dalam usaha mencapai cita-citanya sebagai badan usaha, dapat dengan jelas terlihat perbedaan antara koperasi dan non-koperasi tersebut. Dalam hubungan ini beberapa dimensi dapat digunakan sebagai variabel yang memperjelas perbedaan dimaksud, yaitu antara lain dilihat dari: Dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha; dimensi usaha; dimensi ketatalaksanaan usaha; dimensi dasar keyakinan usaha; dimensi kemanfaatan usaha; dimensi modal kerja; dimensi pembagian sisa hasil usaha (surplus); serta dimensi sikap terhadap pasar dan dimensi tujuan usaha.<sup>22</sup>

Ditinjau dari dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha, perbedaannya bahwa dalam koperasi ada di tangan para anggota melalui alat kelengkapan koperasi yang disebut dengan “Rapat Anggota Tahunan”<sup>23</sup>. Sedangkan dalam badan usaha nonkoperasi kekuasaan tersebut berada pada para pemegang saham. Di samping itu bekerjanya kekuasaan tersebut di dalam koperasi didasarkan pada prinsip satu orang satu suara, sedangkan bagi

---

<sup>21</sup> Andjar Pachta, *op. cit.*, hal. 94-95

<sup>22</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 6-7.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Ps. 22 ayat (1).

nonkoperasi hal itu atas dasar besarnya jumlah modal (uang) yang di investasikan melalui saham-saham.<sup>24</sup>

Dari dimensi usaha dapat ditinjau perbedaannya yaitu bila koperasi usahanya ditujukan kepada dua sektor, yaitu sektor intern (anggota) dan sektor ekstern (bukan anggota/umum). Sedangkan bagi nonkoperasi aspek tersebut hanya ditujukan untuk umum/masyarakat.<sup>25</sup>

Perbedaan koperasi dan nonkoperasi ditinjau dari dimensi ketatalaksanaan usaha, koperasi pada prinsipnya adalah *open management* (keterbukaan manajemen). Sebaliknya pada nonkoperasi dimensi ketatalaksanaan usaha ini adalah bersifat tertutup. Dari dimensi dasar keyakinan usaha, maka pada koperasi lebih mengutamakan pada kekuatan sendiri. Hal tersebut dikarenakan para anggota koperasi memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.<sup>26</sup> Sedangkan pada nonkoperasi mendasarkan keyakinan usahanya pada kekuatan modal dan pasar.

Berikutnya ditinjau dari dimensi kemanfaatan usaha maka perbedaannya bahwa bagi koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan pada nonkoperasi kemanfaatan usaha tersebut tertuju kepada pemilik-pemilik modal dan masyarakat. Bila didasarkan pada “modal usaha” maka koperasi mengutamakan perolehan modal usahanya dari simpanan para anggota. Sedangkan nonkoperasi akan memperoleh modal usahanya dari masyarakat yang membeli saham-sahamnya.

Dalam pembagian sisa hasil usaha/surplus/keuntungan maka dalam koperasi didasarkan pada banyaknya jasa anggota, sedangkan pada badan usaha nonkoperasi berdasarkan pada modal yang disetorkan.<sup>28</sup> Demikian pula bila ditinjau dari dimensi “sikap keduanya terhadap pasar”, pada koperasi maka dijalin

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *loc. cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Indonesia, op. cit.*, Ps. 20 ayat (1) huruf b.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Ps 20 ayat (2) huruf e.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Ps. 45 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c.



koordinasi antar koperasi<sup>29</sup>, sedangkan pada usaha nonkoperasi sikapnya terhadap pasar adalah persaingan murni.

Terakhir perbedaan koperasi dan nonkoperasi ini juga jelas bila ditinjau dari dimensi tujuan usaha, yaitu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memberi pelayanan, sedangkan pada nonkoperasi tujuan usahanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan perbedaan yang terdapat pada koperasi dengan perseroan terbatas<sup>30</sup> yang terdiri dari 10 (sepuluh) poin penting mengapa koperasi dikatakan berbeda dengan perseroan terbatas.

Poin yang pertama dikatakan dalam Undang-undang Perkoperasian bahwa perkumpulan koperasi adalah “perkumpulan orang-seorang” atau badan-badan hukum koperasi.<sup>31</sup> Sedangkan perseroan terbatas bukanlah perkumpulan orang-orang, tetapi “perkumpulan modal”. Anggota perkumpulan koperasi disebut dengan “anggota”, sedangkan anggota perseroan terbatas disebut “persero” atau “pemegang saham”.

Poin yang kedua adalah keanggotaan koperasi dibuktikan dengan pencatatan dalam buku Daftar Anggota yang diselenggarakan oleh pengurus koperasi di Kantor Koperasi<sup>32</sup>, sedangkan kedudukan sebagai pemegang saham dapat dibuktikan dengan dimilikinya sejumlah saham-saham dari perseroan yang bersangkutan.

Poin ketiga yaitu dalam perseroan terbatas, saham adalah dasar dari penyertaan dalam modal, sedangkan pada perkumpulan koperasi, penyertaan dalam modal adalah akibat dari keanggotaan.<sup>33</sup>

Poin keempat yaitu bahwa saham pada prinsipnya dapat dialihkan kepada orang lain, tetapi keanggotaan perkumpulan koperasi tidak dapat dialihkan kepada orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2) huruf b.

<sup>30</sup> Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 227-228.

<sup>31</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 1 ayat (1).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (2).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf g.

Poin kelima adalah mengenai keluar masuknya anggota koperasi, meskipun dengan syarat-syarat tertentu, diatur dengan baik, tetapi tentang keluar masuknya para persero pada perseroan terbatas tidak diatur.<sup>35</sup>

Poin keenam mengenai modal perseroan dalam koperasi adalah tidak ada, tetapi modal perseroan dalam perseroan terbatas merupakan unsur penting. Modal koperasi terdiri dari kumpulan uang simpanan para anggota, pinjaman, penyisihan hasil usaha koperasi, termasuk modal cadangan serta sumber-sumber lain.<sup>36</sup>

Poin ketujuh yaitu tentang tanggung jawab para persero, terbatas pada saham yang dimilikinya, sedangkan anggota koperasi, meskipun koperasi adalah badan hukum, ada yang mempunyai tanggung jawab terbatas dan ada yang tanggungannya tidak terbatas.

Poin kedelapan yaitu mengenai peranan pemerintah, pada koperasi peranan pemerintah sangat besar dan diatur dalam undang-undang secara terperinci,<sup>37</sup> sedangkan peranan pemerintah dalam perseroan terbatas tidak ada, kecuali pada waktu mengesahkan akta pendirian yang pertama, perubahan serta perpanjangan waktu perseroan.

Poin kesembilan yaitu tentang kriterium pembagian sisa hasil usaha bagi para persero, seimbang dengan jumlah saham yang dimilikinya, tetapi kriterium pembagian sisa hasil usaha bagi anggota koperasi sebanding dengan jasa yang diberikan.<sup>38</sup>

Poin terakhir yaitu mengenai instansi yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi adalah pejabat yang diberi kuasa khusus oleh Menteri yang disertai urusan perkoperasian, sedangkan instansi yang berwenang mengesahkan akta pendirian perseroan terbatas adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan penjabaran mengenai perbedaan antara koperasi dengan badan usaha nonkoperasi lainnya dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan suatu

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps 19 ayat (3).

<sup>35</sup> *Ibid.*, Ps. 19 ayat (2).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Ps. 41 dan Pasal 42.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 60-Pasal 64.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1) huruf c.

badan usaha yang berbeda dibandingkan dengan badan usaha seperti perseroan terbatas ataupun firma. Koperasi memiliki karakteristik sendiri dalam melakukan kegiatan ekonomi. Mengenai karakteristik koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, Ropke dan Munkner (1989) memberikan karakteristik khusus koperasi sebagai organisasi bisnis.<sup>39</sup>

Karakteristik pertama dijelaskan bahwa koperasi tercipta karena adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama yang disebut sebagai “kelompok koperasi”. Karakteristik kedua adalah adanya dorongan atau motivasi untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong yang disebut dengan “motivasi swadaya”. Karakteristik ketiga yaitu adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama yang disebut dengan “perusahaan koperasi”. Karakteristik yang keempat yaitu tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota yang disebut dengan “promosi anggota”.<sup>40</sup>

Sebagai badan usaha yang memiliki karakteristik yang khusus, tentu saja koperasi memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Kekurangan dari koperasi sebagai badan usaha seperti misalnya koperasi memiliki keterbatasan modal yang mengakibatkan koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Kelemahan yang kedua adalah kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati. Kekurangan yang ketiga adalah sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Kekurangan yang terakhir dari koperasi adalah bahwa koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Hendar, *op. cit.*, hal. 19.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Burhanuddin S, *op. cit.*, hal. 18.

Melihat karakteristik koperasi yang sangat khusus serta berbagai macam kekurangan yang timbul dalam koperasi membuat manajemen yang harus diterapkan terhadap koperasi haruslah bersifat khusus juga. Mengacu kepada karakteristik koperasi yang dikemukakan oleh Ropke dan Munkner (1989), manajemen koperasi nampaknya memiliki pola yang lebih unik dibanding dengan manajemen perusahaan nonkoperasi. Keunikan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>42</sup>

Pertama, tujuan perusahaan koperasi adalah membantu meningkatkan usaha anggotanya, sedangkan nonkoperasi adalah mencari keuntungan, jika perlu keuntungan itu semaksimal mungkin. Akibatnya semua proses manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian terhadap berbagai aktivitas produksi, pemasaran, keuangan, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia akan ditujukan pada usaha memakmuran anggotanya, bukan pada kemakmuran perusahaan koperasi dengan mengabaikan kemakmuran anggotanya. Secara ideal, koperasi dikatakan berhasil bila perusahaan koperasi mengalami perkembangan kemakmuran dan diikuti dengan perkembangan kemakmuran anggotanya. Koperasi juga masih dikatakan berhasil apabila kemakmuran anggota meningkat atas peran koperasi, meskipun perusahaan koperasinya tidak berkembang dengan pesat. Koperasi dikatakan gagal dalam mengemban misinya apabila tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan usaha anggotanya, meskipun perusahaan koperasi tumbuh dengan baik. Berbeda dengan koperasi, pada perusahaan nonkoperasi, keberhasilan atau kegagalan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memiliki rasio-rasio keuntungan yang besar. Jadi kemakmuran perusahaanlah yang menjadi simbol keberhasilan usaha.<sup>43</sup>

Kedua, koperasi bergerak di dua pasar yang berbeda, yaitu pasar internal dan pasar eksternal. Pasar internal berkaitan dengan bisnis perusahaan koperasi dengan anggotanya, sedang pasar eksternal berkaitan dengan bisnis perusahaan

---

<sup>42</sup> Hendar, *op. cit.*, hal. 25.

<sup>43</sup> *Ibid.*

koperasi dengan nonanggota. Perusahaan nonkoperasi umumnya hanya bergerak di pasar eksternal.<sup>44</sup>

Adanya dua jenis pasar yang berbeda pada koperasi dan karakteristik pasar yang berbeda antara pasar internal dengan pasar eksternal mengharuskan perbedaan pola pengelolaan pasar koperasi di pasar internal dan di pasar eksternal. Jika koperasi didirikan oleh anggota, dikelola oleh anggota, dan ditujukan bagi anggota, maka orientasi pelayanan hendaknya menjadi tujuan yang paling utama di pasar internal. Manajemen pemasaran internal menghendaki kegiatan-kegiatan pemasaran seperti riset pasar, *market positioning*, *market segmentation*, dan *marketing mix*, didesain sendiri secara berbeda dengan aktivitas manajemen pemasaran eksternal.<sup>45</sup>

Apabila koperasi bergerak di pasar eksternal, pada dasarnya sasaran yang hendak dicapai tidak berbeda dengan perusahaan nonkoperasi, yaitu mencari keuntungan. Oleh karena itu, manajemen pemasaran koperasi di pasar eksternal secara umum tidak berbeda dengan manajemen pemasaran perusahaan nonkoperasi. Aktivitas-aktivitas seperti riset pasar, *market positioning*, *market segmentation*, dan *marketing mix* yang dilakukan oleh perusahaan nonkoperasi tidak berbeda dengan perusahaan koperasi. Perbedaannya hanyalah pada kegiatan apa pun yang dilakukan di pasar eksternal sangat tergantung pada kegiatan-kegiatan anggota di pasar internal dan hasil dari berbagai kegiatan pemasaran hanya ditujukan untuk meningkatkan usaha anggotanya.<sup>46</sup>

Ketiga, adanya pasar internal dan eksternal pada koperasi, mengharuskan pengelolaan keuangan di pasar internal dan eksternal secara berbeda. Pendapatan yang diperoleh di pasar internal harus dipisahkan dari pendapatan koperasi di pasar eksternal. Pendapatan dari pasar internal setelah dikurangi dengan berbagai biaya, bunga, dan pajak akan menghasilkan sisa hasil usaha yang diantaranya dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa anggota. Pendapatan yang berasal

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

dari pasar eksternal setelah dikurangi berbagai biaya, bunga, dan pajak akan menghasilkan hasil usaha atau keuntungan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha koperasi atau membantu meningkatkan usaha anggotanya. Hasil usaha ini jelas tidak boleh dibagikan secara langsung kepada anggotanya, karena dasar hukumnya tidak ada.<sup>47</sup>

Perbedaan orientasi bisnis koperasi di pasar internal yang *service oriented* dengan di pasar eksternal yang *profit oriented* membuat berbagai perhitungan profitabilitas di perusahaan nonkoperasi tidak secara otomatis dapat dipakai di koperasi. Harus ada penyesuaian terkait dengan asas kemanfaatan ekonomi dalam bisnis di pasar internal. *Service oriented* mengharuskan perusahaan koperasi memberikan manfaat ekonomis langsung kepada anggotanya pada saat mereka melakukan transaksi, misalnya harga jual yang lebih murah dibanding dengan harga jual untuk umum. Perbedaan harga inilah yang merupakan manfaat ekonomis langsung yang dirasakan anggota dan pada hakikatnya manfaat tersebut merupakan laba koperasi yang didistribusikan secara langsung pada anggotanya saat transaksi terjadi. Manfaat ekonomis langsung inilah yang nantinya harus diperhitungkan dalam perhitungan-perhitungan profitabilitas koperasi atau efisiensi koperasi. Dengan kata lain, jika perusahaan nonkoperasi dapat mengukur kinerja keuangan secara langsung dari laporan keuangan, maka pada koperasi hal itu tidak bisa dilakukan. Untuk mengukur kinerja keuangan koperasi, manajemen harus menghitung terlebih dahulu manfaat-manfaat ekonomis langsung yang dirasakan anggota dan manfaat ini menjadi penambah sisa hasil usaha dan hasil usaha koperasi.<sup>48</sup>

## **B. Manajemen dalam Perkoperasian**

### **1. Tinjauan Umum Mengenai Manajemen Koperasi**

Manajemen dimaknai sebagai aktivitas seseorang dalam mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif bila seorang manajer melaksanakan 4 (empat) langkah terstruktur dalam manajemen. Langkah pertama adalah *Planning* atau Perencanaan, yakni kegiatan memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam perancangan tujuan yang hendak dicapai. Langkah yang kedua adalah *Organizing* atau Pengorganisasian, yakni adanya pembagian tugas dari masing-masing unit kegiatan dalam mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan semula. Langkah yang ketiga adalah *Actuating* atau Pengerahan, yakni membimbing, memimpin, menggerakkan, dan memberi motivasi kepada orang-orang yang telah dikoordinasi dalam upaya pencapaian tujuan. Langkah yang keempat adalah *Controlling* atau Pengawasan, yakni pengendalian proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula.<sup>49</sup>

Drs. P. Hasibuan dalam bukunya yaitu *Manajemen Koperasi, Analisa Tugas-tugas Unsur-unsur Manajemen Koperasi* mengatakan bahwa semua unsur-unsur manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam serentetan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi-fungsi dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi fungsi: *Planning* atau Perencanaan; *Organizing* atau Pengorganisasian; *Directing* atau Pengarahan; *Coordinating* atau Pengkoordinasian; dan *Controlling* atau Pengawasan.<sup>50</sup>

Kimball DS. dan D.S Kimball mengemukakan apa yang dimaksud dengan 'manajemen' dalam bukunya yaitu *Principles Industrial Organization* sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Buchori Zainun dalam bukunya yaitu *Perencanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja* dengan kutipan sebagai berikut:

*“Management embraces all duties and functions that pertain to the initiation of an enterprise, it's financing the establishment of all major policies, the provision*

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Ninik Widiyati, *op. cit.*, hal. 2.

*of all necessary equipment, the outlining of the general form of organization under which the enterprise to operate, and the selection of the principal officer”.*<sup>51</sup>

Terjemahan bebasnya berbunyi: Manajemen mencakup semua tugas dan fungsi yang berhubungan dengan inisiasi dari suatu perusahaan, yaitu melakukan pembiayaan dari pembentukan semua kebijakan utama, penyediaan semua peralatan yang diperlukan, menguraikan hal-hal umum dari organ-organ dalam untuk beroperasi dan melakukan pemilihan petugas utama.

Dengan demikian jelaslah bahwa manajemen koperasi adalah manajemen usaha yang pada umumnya yang diterapkan pada bangun usaha koperasi. Dengan kata lain, bagaimana menerapkan pengelolaan usaha ekonomi modern pada usaha koperasi.<sup>52</sup> Manajemen koperasi adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manajer koperasi dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha koperasi yang sedang digarap dapat mencapai tujuan.<sup>53</sup>

Struktur koperasi yang unik membawa konsekuensi bahwa karakteristik manajemen koperasi pun bersifat khas. Pada dasarnya, karakter manajemen koperasi adalah model manajemen partisipatif yang memperlihatkan terjadinya interaksi antarunsur dalam manajemen koperasi. masing-masing unsur ada uraian tugas (*job description*). Pada setiap unsur manajemen memiliki lingkup keputusan (*decision*) yang berbeda, meski pun tetap ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision area*).<sup>54</sup>

Manajemen koperasi mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: Rapat Anggota, Pengurus dan Manajer, dan Badan Pemeriksa. Rapat Anggota merupakan unsur dalam manajemen Koperasi, karena Koperasi merupakan badan usaha milik para anggotanya. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang merupakan asas

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 20-21.

<sup>53</sup> Hendar, *loc. Cit.*

<sup>54</sup> Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, cet. 1, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010), hal.



Koperasi. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari Koperasi. Manajer melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bertanggungjawab langsung akan beresnya dan kelancaran jalannya koperasi. Badan Pemeriksa melakukan pengawasan, apakah Pengurus dan Manajer melaksanakan tugasnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berat ringannya tugas dan kewajiban masing-masing unsur tersebut dapat diketahui berdasarkan kekuasaan serta tanggung jawabnya masing-masing.<sup>55</sup>

Menurut Gopnar, tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kerjasama sinergis antara pengurus, pengawas dan pengelola dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional, manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. Dalam pengambilan keputusan, misalnya, harus berdasarkan prinsip satu orang satu suara (*one man one vote*).<sup>56</sup>

Koperasi memiliki tiga perangkat utama yang terdiri dari: Rapat Anggota; Pengurus; dan Pengawas/Badan Pemeriksa.<sup>57</sup> Di samping tiga macam perangkat utama tersebut, jika perlu koperasi dapat membentuk badan lain, misalnya “dewan penasihat”, tetapi badan ini tidak boleh mengurangi hak dan wewenang ketiga perangkat utama koperasi tersebut. Meskipun dewan penasihat ini terdiri dari para ahli, tetapi badan ini bukan merupakan alat perlengkapan koperasi. Tugas dari dewan penasihat ini adalah mendampingi pengurus dan badan pemeriksa dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Badan ini harus memberi nasihat, baik diminta maupun tidak.<sup>58</sup>

#### **a. Rapat Anggota**

Dalam organisasi koperasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh rapat anggota. Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. Dalam hal diadakan

---

<sup>55</sup> Ninik Widiyati, *loc. Cit.*

<sup>56</sup> Bernhard Limbong, *op. cit.*, Hal. 87.

<sup>57</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 21.

<sup>58</sup> Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 211.

pemungutan suara, maka tiap-tiap anggota mempunyai hak suara sama, yaitu satu. Pengambilan suara ini hanya dilakukan bila ternyata sudah tidak mungkin lagi untuk mencapai mufakat, kuorum rapat anggota dan suara terbanyak ditentukan dalam anggaran dasar. Untuk menghargai rapat anggota, anggota tidak boleh mewakilkan orang lain.<sup>59</sup>

Yang bertanggung jawab menyelenggarakan rapat anggota adalah pengurus koperasi. Rapat anggota pada umumnya diadakan sekali setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan, disingkat RAT dimana pengurus memberi pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang telah dilakukannya selama setahun buku lampau. Ada juga yang mengadakan dua kali rapat anggota dalam satu tahun yaitu satu kali untuk menyusun Anggaran Biaya dan Pendapatan (rencana usaha) untuk tahun yang akan datang dan yang kedua kali rapat anggota tahunan untuk membicarakan kebijaksanaan pengurus selama tahun yang lampau. Yang pertama diadakan menjelang akhir tahun buku (September-Desember), sedangkan yang kedua diadakan beberapa bulan sesudah akhir tahun buku.<sup>60</sup>

Rapat Anggota Tahunan Koperasi membicarakan antara lain hal-hal sebagai berikut: penilaian kebijaksanaan pengurus dalam memimpin koperasi selama tahun buku yang lampau; neraca tahunan dan perhitungan laba dan rugi; penilaian laporan Badan Pemeriksa; menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi; rencana kerja dan anggaran belanja tahun berikutnya; pemilihan pengurus dan badan pemeriksa; serta masalah-masalah yang timbul dalam rapat.<sup>61</sup>

Di dalam Rapat Anggota Koperasi Indonesia berwenang untuk menetapkan: anggaran dasar; kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan koperasi tingkat lebih atas; pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, badan pemeriksa, dan dewan penasihat; serta

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ninik Widiyati, *op. cit.*, hal. 25.

<sup>61</sup> *Ibid.*

rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca, perhitungan laba rugi, dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.<sup>62</sup>

Jika pengurus lalai atau tidak sanggup mengadakan rapat anggota, maka pejabat koperasi, berhak mengadakan rapat anggota dengan memanggil semua anggota-anggota koperasi. Pejabat koperasi memanggil rapat anggota serupa itu jika: pengurus koperasi sendiri tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota; pengurus koperasi sudah tidak diketahui lagi di mana berada; atau dalam hal keadaan darurat, seperti keadaan perang atau keadaan bahaya.<sup>63</sup>

#### **b. Pengurus**

Pengurus sebagai unsur manajemen kedua dalam urutannya, bertanggung jawab sebagai badan yang memimpin koperasi. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar usaha yang telah ditentukan oleh Rapat Anggota dan tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Jadi dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya penguruslah yang menentukan garis-garis besar kebijaksanaan yang akan dikerjakan bersama bagi koperasi primer, dan mungkin oleh manajer beserta para pegawainya bagi koperasi sekunder.<sup>64</sup>

Pengurus adalah alat perlengkapan koperasi yang berkewajiban untuk mengurus dan menguasai koperasi. Pengurus ini dipilih dari dan oleh para anggota dalam rapat anggota koperasi. walaupun pengurus dipilih dari dan oleh kalangan anggota sendiri sebagai pelaksanaan asas demokrasi yang berhak dipilih tidak memiliki kesanggupan atau keahlian untuk memimpin koperasi, maka undang-undang memberi kesempatan untuk memilih orang di luar anggota untuk menjabat sebagai pengurus, kecuali jabatan ketua koperasi, yang sedapat mungkin harus dipegang oleh anggota sendiri.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 212.

<sup>63</sup> Ninik Widiyati, *op. cit.*, hal. 26.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Purwosutjipto, *loc. cit.*

Pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang yang diatur di dalam Undang-undang perkoperasian yaitu di dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2). Di dalam Anggaran Dasar Koperasi biasanya juga tercantum mengenai ketentuan-ketentuan dasar. Ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dimaksudkan untuk menjamin ketertiban organisasi, karena fungsi, tugas dan tata kerja dari alat-alat perlengkapan organisasi koperasi sudah diletakkan dalam Anggaran Dasar tersebut. Ketentuan dalam Anggaran Dasar dapat mencegah adanya kesewenang-wenangan dari pengurus koperasi.<sup>66</sup>

Di dalam Undang-undang perkoperasian salah satu tugas yang menjadi kewajiban bagi pengurus adalah mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta melakukan pembukuan terhadap keuangan dan inventaris koperasi secara tertib.<sup>67</sup> Ketentuan ini diadakan untuk menjamin agar setiap anggota dapat mengetahui keadaan sebenarnya dari koperasinya, baik dari laporan pengurus, maupun dari laporan badan pemeriksa. Dalam hal membuat laporan keuangan pengurus juga memiliki kewajiban untuk memerintahkan agar manajer memberikan laporan tiap bulan dari pekerjaannya. Pada saat pelaksanaan rapat pengurus pun, manajer diikutsertakan untuk bersama-sama membahas dan mengevaluasi laporan manajer khususnya di bidang usaha.<sup>68</sup>

Pengurus sebagai pimpinan yang menyediakan prasarana kebijaksanaan dan peralatan kerja organisasi kepada manajer, berkewajiban untuk memahami syarat-syarat kontrak kerja sama dengan pihak lain, memahami bagaimana transaksi-transaksi dilakukan oleh koperasi, dalam sewa-menyewa per-kredit, pinjaman-pinjaman, penagihan-penagihan, kegiatan perdagangan, dan sebagainya. Pengurus juga berkewajiban untuk melakukan penjajagan terhadap setiap rencana perluasan usaha. Apabila pengurus sudah yakin, maka

---

<sup>66</sup> Ninik Widiyati, *op. cit.*, hal. 29.

<sup>67</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 30 ayat (1) huruf d dan e.

<sup>68</sup> Ninik Widiyati, *op. cit.*, hal. 30.

pembelanjannya dicarikan oleh pengurus dalam rencana yang telah dibuat secara rinci.<sup>69</sup>

Tugas dan kewajiban pengurus di atas sangat erat kaitannya dengan hal pelaporan keuangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang perkoperasian. Karena pada kemudian hari pengurus berkewajiban untuk membuat rencana penyelenggaraan rapat anggota bersama-sama manajer, menyiapkan laporan pengurus pada rapat anggota, berikut dengan neraca. Baik laporan maupun neraca sebaiknya dapat dibagikan kepada anggota sekurang-kurangnya tiga hari sebelum rapat anggota diselenggarakan.<sup>70</sup>

Laporan pengurus kepada Rapat Anggota Tahunan merupakan laporan pertanggungjawaban kebijaksanaan dari pengurus. Karena itu dalam Rapat Anggota Tahunan inilah kebijaksanaan pengurus akan dinilai oleh Rapat Anggota. Apabila kebijaksanaan pengurus dapat diterima oleh rapat anggota, maka tidak terjadi masalah apapun. Akan tetapi apabila anggota menilai kebijaksanaan yang menyimpang dari keputusan rapat anggota tahun yang lalu, maka konsekuensinya pengurus harus dapat menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang diambil dalam kebijaksanaan tersebut.<sup>71</sup>

### c. Badan Pemeriksa atau Pengawas

Badan pemeriksa atau pengawas merupakan salah satu di antara alat-alat perlengkapan organisasi koperasi di samping rapat anggota dan pengurus. Pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi termasuk di dalamnya yaitu organisasi, usaha dan kebijaksanaan pengurus.<sup>72</sup>

Mengenai pengawas koperasi ini diatur di dalam Undang-undang perkoperasian bagian keempat yaitu mengenai “pengawas”. Tugas dari pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 30-31.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>72</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 39 ayat (1) huruf a dan b.

dan pengelola koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas juga memiliki wewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi serta wewenang untuk mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pengawas harus bisa menjaga kerahasiaan dari hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.<sup>73</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, ada dua poin penting yang menjadi standar dalam pemeriksaan bagi pengawas.<sup>74</sup>

Poin pertama adalah pengawasan yang berkaitan dengan organisasi. Dalam poin tersebut ada tiga hal yang menjadi patokan. Pertama adalah apakah koperasi telah melaksanakan sendi-sendi dasar koperasi dalam melaksanakan usahanya. Kedua adalah apakah koperasi menjalankan organisasinya sesuai dengan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Ketiga adalah apakah buku-buku organisasi dijalankan dengan baik atau tidak.<sup>75</sup>

Poin kedua adalah pengawasan yang berkaitan dengan usahanya. Poin pertama adalah apakah usaha koperasi telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua adalah apakah usaha koperasi telah sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh rapat anggota. Ketiga adalah apakah usaha koperasi sudah dilaksanakan secara efisien, dengan jalan menilai pelaksanaan usahanya.<sup>76</sup>

## **2. Manajemen Keuangan sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Koperasi**

Aktivitas permodalan dari suatu usaha sebagai subsistem dari suprasistem lingkungan ekonomi global harus menyesuaikan strateginya dalam menghadapi persaingan yang luas yaitu peningkatan efisiensi dalam penyediaan modal dan penggunaannya (Sutaryo Salim, 2000). Koperasi juga harus mengantisipasi

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Ps. 38 - 40.

<sup>74</sup> Ninik Widiyati, *op. cit.*, hal. 34.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

masalah ini sebagai suatu kendala usaha yang dihadapkan pada suatu manajemen strategik yang berhubungan dengan masalah struktur modal, penggunaan modal, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas terhadap pencapaian target usaha, dalam rangka melayani anggotanya, sehingga anggota dapat ditingkatkan taraf ekonominya melalui pemberian manfaat yang lebih dibandingkan bila anggota memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri atau memanfaatkan pelayanan nonkoperasi.<sup>77</sup>

Supaya koperasi dapat menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana atau modal. Dana atau modal diperoleh dari pemilik koperasi, yaitu anggota dan juga berasal dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aset-aset (aktiva) tetap seperti mesin-mesin, gedung-gedung, kendaraan, tanah dan lain-lain, atau aset-aset lancar seperti bahan baku untuk kepentingan produksi dan penjualan, untuk piutang dagang, untuk mengadakan persediaan kas atau juga jika mungkin untuk membeli surat-surat berharga guna kepentingan transaksi atau likuiditas koperasi. guna memperoleh aset-aset (aktiva) riil tersebut, koperasi harus mencari uang untuk membayarnya antara lain dengan menjual simpanan pokok (saham koperasi), simpanan wajib, simpanan sukarela atau mencari kredit dari bank dan kreditur lainnya.<sup>78</sup>

Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha koperasi untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut dalam koperasi disebut dengan “pembelanjaan koperasi” atau “manajemen keuangan koperasi”.<sup>79</sup> pembelanjaan koperasi dalam arti luas juga bisa didefinisikan sebagai keseluruhan usaha suatu perusahaan koperasi dalam bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan sumber dana penggunaan, tindakan untuk mendapatkan

---

<sup>77</sup> Tati Suharti Joerson, *Manajemen Strategik Koperasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 78.

<sup>78</sup> Hendar, *op. cit.*, hal. 186.

<sup>79</sup> Hendar, *loc. cit.*

hingga usaha-usaha untuk memanfaatkan dana yang diperoleh secara optimal dalam rangka mencapai tujuan koperasi.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian definisi mengenai manajemen keuangan koperasi di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa terdapat tiga fungsi utama dari manajemen keuangan koperasi yaitu: perencanaan sumber dan penggunaan dana, khususnya menyusun anggaran arus uang atau *forecasting cash flow*; usaha-usaha untuk mendapatkan dana atau *raising fund*; dan usaha-usaha untuk pengalokasian dana.

Pada dasarnya terdapat tiga sumber utama modal bagi suatu perusahaan, termasuk koperasi. ketiga sumber modal tersebut yaitu: modal sendiri; modal pinjaman (modal asing); dan modal penyertaan.<sup>81</sup>

#### a. Modal sendiri

Jenis-jenis modal yang berasal dari modal sendiri dipengaruhi oleh badan hukum perusahaannya. Dalam perusahaan yang berbentuk koperasi perwujudan modal sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang ketentuannya sama dengan simpanan wajib.<sup>82</sup> Modal sendiri ini yang kemudian dijadikan jaminan bagi sumber modal lain, khususnya modal pinjaman. Selain itu, modal sendiri adalah modal yang berpendapatan tidak tetap dan menanggung resiko.<sup>83</sup>

##### 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sumber pertama modal dasar untuk membiayai koperasi yang berasal dari kontribusi para anggotanya. Kontribusi keuangan ini penting sebab saham dalam koperasi bukanlah penanaman modal seperti saham dalam perusahaan perseroan. Simpanan pokok pada dasarnya adalah saham koperasi karena dengan memiliki

---

<sup>80</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 163.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 41 ayat (2).

<sup>83</sup> Tati Suharti Joerson, *op. cit.*, hal. 81.



simpanan pokok pada koperasi, seorang anggota secara otomatis ikut memiliki perusahaan koperasi.<sup>84</sup>

Berbeda dengan saham pada perusahaan nonkoperasi, simpanan anggota akan terus dimiliki anggotanya selama ia menjadi anggota koperasi. simpanan anggota tidak boleh dipindahtangankan karena koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi, maka semua simpanan yang dimiliki akan diambil, termasuk simpanan pokok, dan ketika simpanan pokok diambil, pada saat pula ia bukan lagi sebagai anggota koperasi.<sup>85</sup>

## 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib berkaitan dengan sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>86</sup>

Berbeda dengan simpanan pokok koperasi yang hanya dilakukan satu kali selama ia menjadi anggota koperasi dan menjadi dasar kepemilikannya atas perusahaan koperasi, simpanan wajib adalah bentuk simpanan yang rutin dilakukan anggota koperasi setiap periode tertentu tapi bukan sebagai dasar penentuan hak miliknya atas koperasi. besarnya simpanan wajib dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari kesepakatan anggota pada saat rapat anggota dilakukan, namun simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.<sup>87</sup>

## 3) Dana Cadangan

---

<sup>84</sup> Hendar, *op. cit.*, hal. 192.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh koperasi dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.<sup>88</sup>

Dana cadangan biasanya ditetapkan dalam persentase dari keuntungan koperasi yang didapat, misalnya 25% dari keuntungan. Ketentuan mengenai hal ini biasanya sudah diatur dalam anggaran dasar koperasi. biasanya anggaran dasar koperasi mengatur dan menentukan bagaimana dana cadangan harus dibentuk, berapa keuntungan tahunan harus dialokasikan untuk dana cadangan, dan berapa jumlah tertinggi yang harus ditentukan dari dana cadangan.<sup>89</sup>

Dana cadangan koperasi terdiri dari dua hal, yaitu cadangan menurut anggaran dasar atau *statutaire reserves* dan cadangan bebas. Pada cadangan menurut anggaran dasar, ada ketentuan yang dituliskan di dalam anggaran dasar koperasi bahwa dari laba bersih yang diperoleh harus dipisahkan beberapa persen untuk cadangan yang jumlahnya dapat disamakan hingga jumlah modal saham yang telah disetorkan. Cadangan ini perlu untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi setiap waktu atau di masa mendatang karena situasi yang tidak menentu. Sedangkan pada cadangan bebas, cadangan tersebut tidaklah bersifat wajib dan dibentuk hanya sebagai kebiasaan yang lazim dalam dunia usaha. Cadangan ini merupakan sebagian dari laba yang disisihkan dan tidak dibagikan kepada yang berhak atas laba atau bentuk cadangan lain. Jumlah ini akan tetap berada dalam perusahaan koperasi dan dengan sendirinya memperkuat daya tahan koperasi.<sup>90</sup>

#### 4) Hibah

Hibah merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Hendar, *op. cit.*, hal. 195.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 195-196.

tidak mengikat. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri karena banyak koperasi yang menerima hibah, terutama dari pemerintah. Maksud dari ketentuan Undang-undang perkoperasian memasukkan ketentuan hibah adalah agar koperasi dapat memeliharanya dengan baik dan dicatat dalam neraca pos modal sendiri. Koperasi yang menerima hibah harta tetap seperti peralatan atau mesin diwajibkan melakukan penyusutan, sehingga pada saatnya koperasi dapat membeli yang baru.<sup>91</sup>

#### **b. Modal Pinjaman**

Modal pinjaman adalah modal yang berpendapatan tetap, artinya tidak mengenal apakah perusahaan yang menarik modal pinjaman tersebut mendapatkan keuntungan atau bahkan menderita kerugian tetap harus mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan menarik modal pinjaman adalah seberapa besar biaya atas modal tersebut (biaya bunga dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penarikan modal tersebut). Bila modal pinjaman yang ditarik perusahaan terdiri dari beberapa macam dengan biaya dana yang berbeda, maka perusahaan harus menghitung biaya dana rata-rata. Selain itu, pengambil keputusan harus memperhatikan jangka waktu pengembaliannya, dan hal-hal lainnya yang dianggap mengikat.<sup>92</sup>

##### 1) Utang Jangka Panjang

Usaha untuk mendapatkan modal pinjaman bagi koperasi baru biasanya sangat sulit. Hal tersebut dikarenakan koperasi sering dikelola oleh pengurus yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki kredibilitas untuk mengurus koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya di dalam anggaran dasar koperasi diatur tanggung jawab tambahan para anggota terhadap utang-utang koperasi mereka. Tanggung jawab para anggota memiliki arti bahwa dalam hal terjadi kepailitan, para anggota

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 194.

<sup>92</sup> Tati Suharti Joerson, *op. cit.*, hal. 82.

berkewajiban memenuhi pembayaran tambahan di luar dana pribadinya menjadi dana koperasi untuk memenuhi tuntutan para kreditur.<sup>93</sup>

Bila kepada koperasi diberikan uang pinjaman oleh pihak ketiga atau bank, yang harus diperhatikan dan diketahui adalah jangka waktu kredit itu diberikan. Hal ini terkait dengan keharusan memperhatikan perbandingan antara harta-harta likuid dan utang-utang yang dengan segera dapat dibayar. Perbandingan ini harus selalu seimbang agar perusahaan ataupun koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan. Itulah mengapa utang-utang pada jangka panjang yang jangka pelunasannya lebih dari satu tahun harus dicatat tersendiri. Utang jangka panjang pada koperasi terdiri dari dua, yaitu utang hak tanggungan dan kredit investasi.<sup>94</sup>

Dalam utang hak tanggungan, koperasi mengambil kredit pinjaman modal kepada pihak ketiga atau bank dengan pertanggungan barang-barang yang tidak bergerak. Hal tersebut berarti pemilik atau pemberi uang mempunyai hak untuk menjual barang-barang itu apabila sewaktu-waktu koperasi lalai membayar. Hasil dari penjualan barang-barang ini dapat dianggap sebagai pembayaran utang-utangnya.<sup>95</sup>

Sedangkan dalam kredit investasi, kredit atau pinjaman tersebut merupakan pinjaman dari pihak ketiga atau bank kepada koperasi untuk membiayai atau membeli barang-barang tetap seperti: kendaraan, mesin-mesin, tanah untuk pabrik, dan lain sebagainya.<sup>96</sup>

## 2) Utang jangka pendek

Utang jangka pendek adalah utang yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit

---

<sup>93</sup> Hendar, *op. cit.*, hal. 196.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.<sup>97</sup>

Beberapa jenis utang jangka pendek dijelaskan sebagai berikut:

a) Penerimaan uang muka dari para langganan

Dalam praktik sering terjadi bahwa para langganan menyetorkan sejumlah uang sebagai pembayaran di muka dari barang-barang yang akan diterimanya. Ini dianggap perlu, bila ingin mendapat keyakinan atau kepercayaan atas pengiriman-pengiriman dari barang-barang yang dipesan.

b) Wesel bayar

Wesel bayar merupakan utang dari perusahaan yang disebabkan oleh pengakuan (*acceptatie*) suatu wesel. Utang ini dapat dianggap sebagai utang yang bersifat istimewa karena dapat diperjualbelikan melalui bank.

c) Utang bank

Utang ini merupakan utang koperasi pada satu atau beberapa bank, karena koperasi telah mengambil uang atau kredit.

d) Utang dagang

Utang ini menunjukkan jumlah utang dari koperasi kepada penjual atau para penjual (*leveransiers*).

e) SHU yang akan dibayar

Bila ada SHU yang belum dibayarkan kepada para anggota dikarenakan mereka belum menerimanya, maka jumlah ini dibukukan dalam akun "SHU yang akan dibayar".

f) Rekening Koran

Kredit rekening Koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas *plafond* tertentu di mana perusahaan tidak sekaligus mengambilnya, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan bunga yang dibayar hanya untuk bunga yang telah diambil saja,

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

meskipun sebenarnya perusahaan koperasi meminjamnya lebih dari jumlah tersebut.

### c. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur pemodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha dan badan-badan usaha lainnya. Untuk dapat memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya dapat memenuhi tiga persyaratan, yaitu: koperasi tersebut telah memperoleh status badan hukum; koperasi tersebut telah membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan koperasi tersebut telah mendapat persetujuan rapat anggota.<sup>98</sup>

### 3. Pemeriksaan keuangan dalam perusahaan

Pemeriksaan memiliki arti kegiatan pengujian yang sistematis atau berbagai catatan, perkiraan, bukti, dan buku-buku yang dibuat dan dimiliki oleh perusahaan dan atas laporan keuangan suatu perusahaan, oleh seorang pemeriksa yang netral pada saat-saat tertentu menurut suatu kurun waktu yang teratur atau yang tidak teratur, untuk memperoleh suatu penilaian yang independen tentang apakah buku-buku itu dikerjakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, apakah angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan berasal dari penerjemahan keadaan nyata suatu perusahaan.<sup>99</sup>

Dalam pemeriksaan keuangan ada dua jenis pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan keuangan formil dan pemeriksaan keuangan materil. Dalam pemeriksaan keuangan formil ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 191.

<sup>99</sup> Hans Munkner, *Hukum Koperasi, [Ten Lectures on Coperative Law]*, diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad (Bandung: Alumni, 1982), hal. 136.

adalah pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa tanda terima/keluar serta catatan rekening secara lengkap dan menyeluruh, apakah sudah sesuai dengan angka-angka dalam neraca keuangan secara matematis. Sedangkan yang kedua adalah pemeriksaan terhadap pembukuan dalam neraca keuangan dilakukan untuk memastikan apakah sudah tepat, lengkap, sesuai dengan di dalam tanda terima/keluar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pemeriksaan keuangan secara materil ada dua hal pula yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemeriksaan dan penilaian dilakukan terhadap suatu keputusan pengelolaan yang diambil dalam pengurusan perusahaan, sedangkan yang kedua adalah apakah keputusan-keputusan yang dibuat memiliki alasan-alasan yang dapat diterima sesuai dengan keadaan saat pengambilan keputusan dilakukan.<sup>100</sup>

#### **4. Perbedaan antara pemeriksaan keuangan pada perusahaan bukan koperasi dan pemeriksaan keuangan pada koperasi**

Perusahaan merupakan suatu badan hukum. Hal tersebut diketahui karena terjadi pemisahan harta kekayaan antara pribadi, baik itu direktur atau manajer, dengan perusahaan. Modal yang dimiliki perusahaan berasal dari persero atau pemegang saham. Dalam memperoleh modal perusahaan, biasanya pemilik modal melakukan hubungan dengan pihak ketiga yaitu hubungan hutang-piutang. Oleh sebab itu ada beberapa pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan perusahaan melalui laporan keuangan.<sup>101</sup>

Beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan melalui hubungan hutang-piutang berkepentingan untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan tersebut karena berbagai sebab. Sebab-sebab tersebut yaitu antara lain:<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 137-139.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>102</sup> *Ibid.*

- a. Pemegang saham ingin tahu bagaimana hasil penggunaan dari modal yang ditanamkan di perusahaan tersebut;
- b. Para kreditur dari perusahaan itu, entah mereka bank yang memberikan pinjaman/kredit atau investor, ingin memperoleh informasi yang tepat dan objektif mengenai situasi ekonomi perusahaan. Hal tersebut karena mereka tahu perusahaan itu badan hukum, harta kekayaan perusahaan dan pribadi terpisah, jadi baik direktur atau manajer tidak menanggung secara pribadi. Karena itu mereka ingin tahu progress perusahaan melalui laporan keuangan;
- c. Para pemegang saham dalam RUPS dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi perusahaan akan bertindak (mengambil keputusan) sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat oleh direktur/manajer;
- d. Penguasa pajak juga berkepentingan menerima pernyataan yg benar, lengkap, dan obyektif mengenai situasi keuangan perusahaan yang berstatus badan hukum sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah alasan-alasan mengapa suatu perusahaan yang berstatus badan hukum dengan tanggung jawab terbatas dan dengan tujuan menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan seharusnya diperiksa. Pembuat undang-undang telah memperhitungkan situasi ini dan telah menentukan pemeriksaan keuangan secara formal dengan interval yang teratur oleh seorang pemeriksa keuangan dari luar diwajibkan bagi setiap perusahaan yang berstatus badan hukum. Hasil penting dari pemeriksaan keuangan itu harus diumumkan. Kemudian hal tersebut diperiksa oleh auditor eksternal apakah laporan keuangan tersebut sudah benar, lengkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perusahaan tersebut benar dan tepat pada posisinya. Semua dokumen yang diperlukan untuk dilakukannya pemeriksaa keuangan material, seperti notulen rapat, surat dagang, tanda penerimaan, disimpan secara aman dalam kurun waktu tertentu.<sup>103</sup>

Alasan pembuat undang-undang menetapkan kewajiban seperti itu adalah:<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 144.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 145.



- a. Pemerintah tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan atau pengelolaan internal perusahaan swasta;
- b. Agar pemeriksaan laporan keuangan perusahaan secara material bisa dihindari, karena memakan waktu dan biaya yang besar;
- c. Karena dalam perusahaan, kepentingan direktur dan pemegang saham pada umumnya sejalan, sehingga dianggap mereka lebih memahami untuk mengambil suatu kebijakan dalam perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, keberhasilan atau kegagalan manajemen perusahaan dilihat dari laporan keuangannya. Pembuat undang-undang menetapkan kewajiban semacam itu demi tercapainya kewajaran laporan keuangan, sehingga keputusan selanjutnya ada di tangan para pemegang saham, apakah mereka puas dengan hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut atautkah mereka menghendaki suatu pemeriksaan material yang memakan waktu lama dan biaya besar.<sup>105</sup>

Jika dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan pada perusahaan bukan koperasi, maka pemeriksaan pada koperasi berbeda. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan dan menunjang anggotanya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan hubungan antara koperasi dengan anggota dan koperasi dengan non-anggota dengan cara mengejar hasil sebesar-besarnya dari modal yang ditanamkan karena koperasi itu sendiri merupakan suatu badan usaha.<sup>106</sup>

Syarat pelayanan yang harus diberikan koperasi itu harus menguntungkan, karena jika tidak, para anggota koperasi akan merasa koperasi yang mereka ikuti itu tidak bisa mensejahterakan mereka. Tetapi dalam kenyataannya berbeda dengan keadaan yang diharapkan. Dalam kenyataannya, biasanya koperasi hanya bisa menawarkan syarat yang menguntungkan apabila koperasi tidak menarik keuntungan yang berasal dari transaksi-transaksi dengan para anggotanya. Jika tidak dilakukan, para anggota tidak akan percaya bahwa koperasi tersebut akan mensejahterakan mereka sehingga modal koperasi berkurang. Namun, Jika pelayanan terhadap anggota diberikan dengan syarat-syarat yang menguntungkan, dikhawatirkan akan membahayakan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

kelangsungan hidup koperasi karena koperasi melayani anggotanya secara berlebihan sehingga kelangsungan hidup koperasi akan berakhir.<sup>107</sup>

Dalam suatu organisasi koperasi anggota memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik dan sebagai nasabah/pelanggan atau rekanan bagi perusahaan koperasi. Karena itu, kepentingan para anggota koperasi bersifat ganda. Kepentingan anggota koperasi yaitu bahwa anggota koperasi berfungsi untuk mengamankan kelangsungan hidup ekonomis jangka panjang dari perusahaan koperasi dan memperoleh pelayanan-pelayanan yang maksimum dari perusahaan koperasi yang secara efektif menunjang kemajuan perusahaan dan/atau rumah tangga para anggotanya.<sup>108</sup>

Manajer koperasi harus memperhatikan kedua hal tersebut sebagai tolak ukur efisiensi kinerja koperasi. Apakah tujuan ini tercapai atau tidak, tidak dapat dibaca hanya dari laporan keuangan koperasi, melainkan dari neraca-neraca para anggota koperasi sebagai indikator kesejahteraan para anggotanya. Penilaian manajer koperasi dalam membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya hanya dapat dipastikan melalui suatu pemeriksaan yang bersifat material mencakup pemeriksaan bersifat formal. Alasan lain koperasi diwajibkan melakukan pemeriksaan secara material dan formal adalah:<sup>109</sup>

- a. Pengurus koperasi tidak bisa dikatakan profesional seperti direktur/manajer perseroan. Untuk itu analisa atas keputusan-keputusan yang diambil oleh pengurus koperasi harus diperiksa oleh pemeriksa yang berpengalaman demi memperbaiki mutu koperasi;
- b. Secara teori, para anggota koperasi yang juga sebagai pemilik koperasi punya tugas untuk mengawasi pengurus dan badan pemeriksa koperasi tersebut. Tetapi, biasanya Rapat Anggota juga bukan merupakan orang-orang yang profesional, sehingga dibutuhkan pemeriksaan secara material oleh auditor ekstern sebagai bentuk pengawasan yang demokratis;

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 148-149.

- c. Pemeriksaan komprehensif yang bersifat material dan formil yang dilakukan oleh orang yang lebih profesional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rekan usaha maupun masyarakat terhadap koperasi tersebut karena kualitas manajemen koperasi yang baik.

### C. Laporan Keuangan dalam perkoperasian

#### 1. Tinjauan umum mengenai laporan keuangan koperasi

Istilah pelaporan keuangan koperasi dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang ditujukan kepada para anggotanya. Laporan keuangan suatu koperasi merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu koperasi selama periode tertentu sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.<sup>110</sup>

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu koperasi bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi memiliki tujuan tertentu. Walaupun satu institusi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta moral suatu koperasi.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang.
- d. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.

<sup>110</sup> Burhanuddin S, *op. cit.*, hal. 58.

<sup>111</sup> Rudianto, *Akuntans Koperasi: Edisi Kedua*, cet. 14, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 12.

- e. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
- f. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.
- g. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.

Mengingat bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, maka karakteristik laporan keuangan koperasi juga berbeda jika dibandingkan dengan laporan keuangan badan usaha nonkoperasi. Secara umum laporan keuangan koperasi mempunyai tujuh karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan karakteristik keuangan badan usaha nonkoperasi.<sup>112</sup>

Karakteristik yang pertama, pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. pengurus adalah mereka yang diberi tugas oleh anggota untuk mengelola perusahaan koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan memelihara daftar buku anggota secara tertib. Oleh karena itu pengurus harus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan perusahaan koperasinya dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.<sup>113</sup> Dengan demikian, laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi pada periode tertentu.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hendar, *op. cit.*, hal. 188.

<sup>113</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 31.

<sup>114</sup> *Ibid.*

Karakteristik kedua, laporan keuangan koperasi juga hanya merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak di luar pengurus koperasi termasuk pihak yang tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Dengan demikian, pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi di antaranya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak.<sup>115</sup>

Karakteristik yang ketiga, kepentingan utama dari laporan keuangan koperasi adalah:

- a. Menilai sejauh mana pertanggungjawaban dari pengurus;
- b. Menilai prestasi atau kinerja pengurus;
- c. Menilai sejauh mana perusahaan koperasi memberikan manfaat kepada anggotanya; dan
- d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya, dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

Karakteristik keempat, modal koperasi terdiri dari pemupukan simpanan, pinjaman-pinjaman, penyesihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Dengan karakteristik modal koperasi seperti ini, perusahaan koperasi sangat rentan terhadap berbagai krisis karena koperasi tidak memiliki dasar modal permanen yang kuat.<sup>116</sup>

Karakteristik kelima, pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Sesuai dengan karakteristik koperasi, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota serta digunakan

---

<sup>115</sup> Hendar, *loc. cit.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.<sup>117</sup>

Karakteristik keenam, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih apa pun. Oleh karena itu, jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi, semua sumber daya yang diinvestasikan olehnya harus dikembalikan kepada anggota. Dalam kasus ini, perusahaan koperasi akan kehilangan dana besar jika anggota keluar dalam jumlah banyak.<sup>118</sup>

Karakteristik ketujuh, sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan pada koperasi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat sehingga berdampak pada keterbatasan dalam penggunaannya.
- b. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap pemakai ataupun golongan pemakai. Data yang disajikan dalam laporan keuangan berkaitan satu sama lain secara fundamental.
- c. Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pembahasan setelah timbulnya hak dan kewajiban dalam akuntansi. Dalam proses penyusunannya tidak dapat dilepaskan dari penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangan, namun demikian hal-hal yang dinyatakan dalam laporan dapat diuji melalui bukti ataupun cara yang masuk akal.

## 2. Standar kualitas dari laporan keuangan

Setiap koperasi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka rincian laporan keuangan satu koperasi dengan koperasi lainnya juga berbeda. Namun, setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas

---

<sup>117</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 45 ayat (1) dan (2).

<sup>118</sup> Hendar, *loc. cit.*

yang dibutuhkan laporan keuangan agar bermanfaat. Beberapa standar kualitas tersebut yaitu:<sup>119</sup>

- a. Setiap jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi harus sesuai dengan maksud penggunaannya sehingga dapat bermanfaat. Karena itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan, pengurus koperasi harus berfokus pada tujuan umum pemakai laporan keuangan.
- b. Laporan keuangan harus disusun dengan istilah dan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan yang tidak dapat dipahami tidak akan ada manfaatnya sama sekali.
- c. Informasi keuangan yang dihasilkan suatu koperasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
- d. Informasi keuangan harus diarahkan pada tujuan umum pemakai, bukan pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.
- e. Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan koperasi. laporan keuangan yang terlambat penyampaiannya akan membuat pengambilan keputusan koperasi menjadi tertunda dan tidak relevan lagi dengan waktu dibutuhkanya informasi tersebut.
- f. Laporan keuangan suatu koperasi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan koperasi lain yang sejenis pada periode yang sama.
- g. Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan para pembacanya. Jadi, harus ada klasifikasi, susunan, serta istilah yang layak dalam laporan keuangan. Demikian pula, semua fakta atau

---

<sup>119</sup> Rudianto, *loc. cit.*

informasi tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan harus diungkapkan dengan jelas.





**BAB III**

**PENERAPAN STANDAR ATURAN AKUNTANSI DI DALAM BADAN  
HUKUM KOPERASI**

**A. Aturan Akuntansi Dalam Badan Hukum**

**1. Persyaratan dispositif dan persyaratan pembeberan**

Dalam permasalahan mengenai keseragaman dalam format maupun keseragaman metode dalam menyajikan dokumen keuangan, pemerintah sudah lama mengenakan peraturan tentang akuntansi. Ada dua jenis persyaratan perundang-undangan yang utama yang memunculkan peraturan mengenai hal tersebut. Hal yang pertama yaitu apa yang disebut oleh para akademisi hukum sebagai persyaratan dispositif dan persyaratan pembeberan yang dikenakan terhadap organisasi bisnis.<sup>120</sup>

Persyaratan dispositif dapat diuraikan sebagai aturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengambil, atau menahan diri untuk tidak mengambil, bentuk tindakan tertentu bilamana situasi keuangan tertentu terjadi. Misalnya, suatu perusahaan bisa dilarang membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya terkecuali aset ataupun penghasilan perusahaan melebihi jumlah yang dinyatakan, atau suatu perusahaan bisa diharuskan mengakui kepailitan bilamana tingkat asetnya jatuh di bawah tingkat liabilitasnya. Dalam kasus demikian sudah tentu penting untuk mengetahui bagaimana menghitung nilai aset dan liabilitas tersebut.<sup>121</sup>

Persyaratan pembeberan adalah yang mewajibkan manajemen perusahaan melaporkan secara berkala kepada para pemilik atau perwakilan mereka. Aturan ini dirancang terutama untuk membuat para pemilik atau pemegang saham dapat memutuskan bersama mengenai manajemen perusahaan, atau membuat keputusan sendiri-sendiri tentang menjual atau membeli kepentingan/saham dalam

---

<sup>120</sup> John W. Head, *op. cit.*, hal. 21.

<sup>121</sup> *Ibid.*

perusahaan itu. Namun laporan berkala ini juga dibaca oleh banyak pihak lain yang mengungkapkan pengamatan terhadap perusahaan untuk berbagai alasan. Pihak lain tersebut misalnya saja para pembuat peraturan di kalangan pemerintah, calon penanam modal, dan para pekerja.<sup>122</sup>

Belakangan ini, secara khusus, persyaratan pembeberan sudah menjadi tuntutan di banyak negara. Biasanya hukum di suatu negara menuntut tingkatan pembeberan yang lebih besar, dan biasanya sejalan dengan itu pula adalah aturan akuntansinya yang pelik, dari perusahaan yang telah mencapai ukuran besar tertentu, atau sahamnya dijual kepada masyarakat umum. Kebalikannya, persyaratan pembeberan ini, dan karena itu juga aturan akuntansinya, biasanya kurang dituntut dari perusahaan kemitraan dan kepemilikan tunggal.<sup>123</sup>

Jenis persyaratan pembeberan yang umum mewajibkan perusahaan mengeluarkan laporan tahunan tentang progress dan kondisi keuangan perusahaan. Tindakan lain dari perusahaan juga dapat menyebabkan timbulnya persyaratan khusus atas pembeberan keuangan. Dalam semua situasi demikian itu, praktek akuntansi harus mengikuti standar tertentu.<sup>124</sup>

## 2. Standar akuntansi pokok

Rincian mengenai keseragaman standar akuntansi telah menjadi permasalahan di masing-masing negara, namun beberapa di antaranya hamper bersifat universal. Ada empat standar yang diterapkan dalam dua dokumen akuntansi utama seperti neraca dan laporan laba/rugi. Keempat standar tersebut adalah: sistem berlajur ganda; keobyektivitasan; asumsi/anggapan akan terus berkelanjutan; dan konsistensi antar periode.<sup>125</sup>

Sistem berlajur ganda dalam akuntansi ditampilkan dalam persamaan yang biasanya diungkapkan dengan rumus  $Aset = Liabilitas + Modal penyertaan pemilik$ . Persamaan tersebut juga bisa diungkapkan sebagai  $Aset = Liabilitas +$

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*, Hal. 22.

*Harga/nilai bersih* atau  $Aset - Liabilitas = Harga\ bersih$ . Selisih nilai antara aset dengan liabilitas sama dengan jumlah modal penyertaan yang dimiliki oleh pemilik dalam perusahaan, atau dengan kata lain harga/nilai bersihnya.<sup>126</sup>

Secara tradisi, semua transaksi bisnis dibukukan pada suatu jurnal satu atau lebih masukan “debit” dan satu atau lebih masukan “kredit”. Nilai total masukan debit sama dengan nilai total kredit. Biasanya masukan debit diletakkan di sebelah kiri dari halaman berkolom dua dalam jurnal, dan masukan kredit diletakkan di sebelah kanan halaman jurnal berkolom dua itu. Secara tradisi masukan sebelah kiri atau debit dipakai untuk menunjukkan kenaikan dalam rekening aset atau penurunan dalam rekening liabilitas atau modal modal penyertaan pemilik, dan kredit atau masukan sebelah kanan dipakai untuk menunjukkan adanya penurunan dalam rekening aset atau kenaikan dalam rekening liabilitas atau modal penyertaan pemilik.<sup>127</sup>

Dalam persamaan  $Aset = Liabilitas + Modal\ penyertaan\ pemilik$ , suatu transaksi dapat membawa salah satu dari berbagai rangkaian kemungkinan masukan itu, seperti misalnya: kenaikan dari suatu aset dan penurunan aset lain; kenaikan baik dalam liabilitas maupun dalam aset; kenaikan dalam aset dan unsur kepemilikan; atau satu dari kombinasi perubahan yang menyangkut satu atau lebih dari ketiga kategori dalam formula tersebut sepanjang persamaannya dipertahankan. Ilustrasi dari formula tersebut yang sering tercantum dalam konteks neraca ditampilkan di bawah ini.<sup>128</sup>

<u>Aset</u>	<u>Liabilitas</u>	<u>Kepemilikan</u>
Uang Tunai	Surat Sanggup yang harus dibayar	Saham Modal
Rekening Tertagih Inventaris	Rekening yang harus bayar pajak	Cadangan dan Persediaan Pendapatan

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*, Hal. 23.

<sup>128</sup> *Ibid.*

Tanah dan Gedung Pabrik dan Peralatan Aset <i>Intangible</i> /tak terlihat		yang disisihkan (Surplus yang dihasilkan)
--	--	---

*Gambar 1. Ilustrasi Formula dalam Laporan Keuangan.*

Seandainya saja ilustrasi di atas menjelaskan keadaan neraca dari PT ABC. Apabila PT ABC meminjam Rp. 2 juta dari sebuah bank untuk mengembangkan operasi pembuatan komputer ABC, maka petugas pembukuan dari PT ABC akan menambahkan jumlah Rp. 2 juta itu dalam kategori Liabilitas dan akan pula menambahkan jumlah yang Rp. 2 juta ini dalam kategori aset. Apabila kemudian PT ABC menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1 juta untuk membeli peralatan baru untuk operasi pembuatan komputernya, maka petugas pembukuan akan mengurangi sejumlah Rp. 1 juta di dalam kategori Aset berlabel Uang Tunai dan akan menambahkan sejumlah Rp. 1 juta dalam kategori Aset berlabel Pabrik dan Peralatan.<sup>129</sup>

Standar akuntansi umum yang kedua adalah obyektivitas. Dalam memasukkan jumlah yang bersangkutan dalam contoh di atas, hanya sedikit kemungkinan membuat keputusan yang subyektif jumlah yang disediakan dalam pinjaman dan yang dibutuhkan untuk membeli sudah pasti karena melibatkan pergerakan sejumlah uang sudah pasti. Namun dalam banyak kasus, ada ruangan yang memungkinkan subyektifitas dalam memutuskan jumlah yang diperuntukkan. Anggaplah misalnya, pada pertengahan bulan Desember, persis sebelum berakhirnya tahun anggaran, PT ABC menjual lima puluh komputer kepada pembeli berdasarkan “kredit”, yaitu dengan ketentuan bahwa pembayaran tidak harus dilakukan segera tetapi setelah tiga bulan. Transaksi ini akan dimasukkan sebagai debit di dalam kategori Aset-Rekening Tertagih dan sebagai kredit di dalam kategori Aset-Inventaris. Bilamana pada awal Januari PT ABC mengetahui bahwa pembeli sedang berada diambang kepailitan dan sudah gagal membayar banyak tagihan dari pemasok lainnya, bagaimanakah seharusnya nilai

<sup>129</sup> *ibid.*

jumlah “rekening tertagih” dari pembeli itu ditampilkan dalam laporan keuangan tahunan PT ABC? Para manajer PT ABC bisa jadi masih mengharapkan menerima pembayaran, namun mereka tentu saja harus melandaskan perhitungan untuk “rekening tertagih” tidak hanya berdasarkan harapan saja. Perlu memperlakukan masalah ini secara obyektif. Tujuannya adalah memastikan bahwa rekening dari PT ABC menampilkan “pandangan yang benar dan wajar” tentang kondisi keuangan badan usaha tersebut.<sup>130</sup>

Dalam mempersiapkan laporan keuangan, suatu badan usaha harus menampilkan gambaran yang tidak bergerak dari suatu pemandangan yang berubah-ubah dengan cepatnya. Hal yang demikian yang disebut dengan “anggapan akan terus berkelanjutan”. Anggapan akan terus berkelanjutan berarti bahwa dalam menghitung aset dan liabilitas untuk keperluan gambaran yang tidak bergerak tadi, haruslah dianggap bahwa badan usaha itu akan melanjutkan operasinya. Pendekatan alternatif adalah menghitung aset dan liabilitas dengan anggapan seakan-akan usaha itu segera akan bangkrut. Bila demikian halnya, maka sudah tentu nilai dari banyak aset perusahaan itu akan jauh lebih rendah, karena nilai utama mereka adalah dalam kapasitas produktif yang mereka miliki untuk perusahaan bisnis bersangkutan, bukanlah dalam nilai penjualan kembali yang dapat mereka peroleh bila mereka harus ditutup (dijual tunai) dengan pemberitahuan mendadak. Oleh sebab itu dalam situasi normal penilaian terhadap butir-butir dalam rekening perusahaan harus dibuat berdasarkan “anggapan akan terus berkelanjutan”. Sebaliknya, bilamana perusahaan menghadapi kepailitan, anggapan tersebut akan hilang, maka nilai pasar atas penjualan mendadaklah yang akan digunakan untuk menghitung nilainya.<sup>131</sup>

Standar konsistensi antar periode disebut di atas sebagai bentuk “keseragaman”, namun perlu diulangi di sini. Badan usaha harus menggunakan prinsip dan pendekatan yang sama dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dalam satu tahun sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Bila tidak

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, Hal. 24.

<sup>131</sup> *Ibid.*, Hal. 24-25.

demikian akan sulit membuat perbandingan tentang kinerja dan kondisi badan usaha tersebut dari tahun ke tahun. Sudah tentu akan menggiurkan bagi perusahaan untuk menggunakan kelicikan dalam menyesuaikan nilai rekening dalam tahun tertentu agar menghasilkan laporan keuangan yang dianggap paling disukai. Namun aturan akuntansi kebanyakan mensyaratkan bahwa godaan demikian itu harus dihindari.<sup>132</sup>

### 3. Neraca dan laporan laba/rugi

Dua dokumen akuntansi pokok di kebanyakan sistem adalah neraca dan laporan laba/rugi. Dalam neraca menampilkan gambaran kondisi keuangan pada waktu tertentu seperti nilai aset dan tagihan atasnya. Sedangkan laporan laba/rugi memberikan gambaran kategori utama pengeluaran dan penerimaan selama kurun waktu yang ditentukan.<sup>133</sup>

Neraca diberi nama demikian karena mencerminkan persamaan dasar yang disebut atas:  $Aset = Liabilitas (Hutang) + Modal Kepemilikan$ . Ini sangat mempermudah kepelikan dari kebanyakan neraca, namun umumnya memang demikianlah kebenarannya. Neraca disusun dengan aset diurutkan di satu sisi, dan jumlahnya di sebelah bawah, dan liabilitas (hutang) dan komponen kepemilikan dan rekening terkait diletakkan di sisi lain. Jumlah liabilitas dan kepemilikan sama dengan jumlah aset. Rekening dalam lingkup ketiga kategori utama diurutkan di atas, dan ketiganya tampil secara khas dalam neraca sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut.<sup>134</sup>

<p><b>NERACA</b>  <b>PT ABC</b>  <b>per 31 desember 2005</b>  <b>(dalam jutaan rupiah dibulatkan)</b></p>
---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*, Hal. 26.

Aset		Liabilitas/hutang	
Uang tunai	12	Liabilitas berjalan	188
Rekening tertagih	26	Hutang jangka panjang	52
Inventaris	89	Liabilitas lain dan cadangan	21
Tanah dan bangunan	285	<i>Jumlah Hutang</i>	261
Pabrik dan peralatan	133	<b>Modal penyertaan pemegang saham</b>	
Kekayaan lain	44	Saham efek	34
		Surplus terbayar	50
<b>Jumlah Aset</b>	<b>589</b>	Pendapatan tertagih	244
		<i>Jumlah modal pemegang saham</i>	328
		<b>Total</b>	589

*Gambar 2. Ilustrasi Neraca Perusahaan.*

Mata anggaran/pos tunai secara singkat dibahas di atas ini. Mata anggaran rekening tertagih termasuk besarnya uang yang menjadi piutang perusahaan sebagai akibat dimana barang atau jasa sudah diberikan kepada pihak lain, tetapi pembayaran belum diterima. Biasanya hal demikian ini dimasukkan dalam mata anggaran rekening tertagih apabila perusahaan sudah memberikan semua barang atau jasa secara lengkap, atau paling sedikitnya sudah hampir lengkap semua. Sebagaimana dikatakan di atas, pertanyaan penting yang ada dalam beberapa kasus adalah apakah jumlah satu rekening dalam mata anggaran rekening tertagih harus dikurangi karena adanya kemungkinan bahwa rekening tersebut tidak akan

terbayar. Pertanyaan ini sering menjadi bahan pertimbangan subyektif atau bahkan merupakan dugaan.<sup>135</sup>

Mata anggaran inventaris termasuk nilai barang-barang yang ada di stok untuk dijual yang berhubungan dengan kegiatan usaha rutin, dan mungkin juga termasuk barang yang sedang dalam proses produksi. Bagaimanakah seharusnya barang demikian ini dinilai. Sebagai aturan umum, nilainya adalah: biaya produksi (atau akuisisi/pengambilalihan) benda tersebut; atau nilai pasaran benda tersebut pada saat ini, yang mana yang terendah. Pertanyaan lain timbul dari kenyataan bahwa barang-barang inventaris itu keluar masuk dan sulit untuk dihitung secara individual. Anggaplah misalnya pabrik komputer PT ABC memproduksi seribu komputer selama tahun 2005, namun biaya produksinya berfluktuasi selama tahun itu sekitar Rp. 1,7 juta per komputer dan yang terendah Rp. 1,3 juta per buah. Bilamana kecepatan penjualan komputer perusahaan itu juga berfluktuasi sepanjang waktu ini, maka hampir tidak mungkin mencocokkan harga setiap komputer itu dengan biaya produksi komputer tersebut. Berbagai metode sudah dirancang untuk menghindarkan kesulitan ini. Satu di antaranya adalah metode “FIFO” (*first in first out*), dimana barang dianggap sudah terjual menurut urutan produksi ataupun pembeliannya. Satu lagi adalah metode “LIFO” (*last in first out*), dimana yang paling akhir diproduksi ataupun dibeli dianggap sudah terjual terlebih dahulu. Yang ketiga adalah metode “biaya rata-rata, dimana biaya produksi atau pembelian barang rata-rata selama periode terdahulu digunakan untuk menghitung nilai sisa inventaris pada akhir periode tersebut. Inflasi mempengaruhi nilainya secara berbeda, tergantung pada metode mana yang digunakan.<sup>136</sup>

Tanah, gedung, pabrik, dan peralatan dapat dinyatakan sebagai “kekayaan/aset tetap”. Pertanyaan utama tentang penilaiannya untuk keperluan pembukuan adalah apakah biaya pembeliannya merupakan ukuran nilainya pada saat ini.

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*, Hal. 27.



Biasanya tidak demikian halnya, sehingga dirancanglah berbagai metode menghitung ulang kekayaan/aset demikian. Dalam kebanyakan keadaan, aset demikian dianggap menyusut dengan berlalunya waktu (yaitu nilainya dianggap menurun). Karena sulit menggunakan penentuan ulang nilai pasar suatu aset secara berkala, ada sistem yang biasanya dipakai untuk “menghanguskan” nilainya secara bertahap (dengan menguranginya hingga ke angka nol) selama jangka waktu tahun yang mencerminkan harapan jangka hidup dari kekayaan/aset tersebut.<sup>137</sup>

Mata anggaran “aset kekayaan lain” dapat termasuk nilai penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan pelapor tersebut diperusahaan lain. Mata anggaran ini juga termasuk “aset tak tampak”. Aset tak tampak tersebut merupakan nilai yang dianggap sudah tercipta bagi perusahaan lewat riset, walaupun biaya membangun suatu organisasi yang kuat, dan dalam hal “niat baik” atau daya tarik konsumen. Walaupun sering tak dapat diperdebatkan bahwa hal-hal yang tak tampak ini mempunyai nilai, namun juga sering sulit menentukan dengan kepastian berapa nilai hal yang tak tampak tersebut.<sup>138</sup>

Mata anggaran di sisi liabilitas (hutang) dalam neraca sering lebih mudah dihargakan daripada yang berada di sisi aset. Dalam konteks ini istilah “liabilitas” berarti kewajiban yang sah ada dan diakui untuk membayarkan sejumlah tertentu. Liabilitas suatu perusahaan sering dibagi menjadi: liabilitas berjalan sebagaimana halnya rekening yang harus dibayar dan pajak yang harus dibayar pada tahun itu; hutang jangka panjang dimana pembayarannya belum jatuh tempo pada periode yang diberikan; dan liabilitas lain dan cadangan, suatu kategori yang mencerminkan kenyataan bahwa jumlah tersebut mungkin akan atau pasti akan jatuh tempo pada masa mendatang untuk hal-hal seperti pembayaran pensiun pegawai.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Ibid.*

Di bawah kategori Modal Penyertaan Pemegang Saham ada tiga poin penting, yaitu: Saham Efek; Surplus Terbayar; dan Pendapatan Tertagih. Saham efek atau Saham modal menyatakan jumlah senilai yang dinyatakan (*par value*) setiap saham dikalikan dengan jumlah saham yang sudah diterbitkan. Surplus terbayar menyatakan jumlah yang dikontribusikan oleh pemegang saham yang membeli saham seharga yang melebihi harga *par value* tersebut. Poin yang terakhir adalah Pendapatan Tertagih adalah mata anggaran yang menyatakan dana yang diputuskan oleh manajer perusahaan untuk dimasukkan kembali ke dalam usaha dan tidak dibagikan agar dapat memperkokoh atau memperluas perusahaan.<sup>140</sup>

Sementara neraca mengungkapkan gambaran keadaan keuangan suatu perusahaan pada satu titik tertentu, Laporan Penghasilan memberikan ringkasan dari perubahan-perubahan yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Laporan penghasilan ini penting, terutama karena laporan ini mengungkapkan kapasitas menghasilkan pendapatan dan deviden, yang mana merupakan hal yang paling penting bagi penanam modal jangka panjang.<sup>141</sup>

Suatu laporan penghasilan biasanya mengikuti dua bentuk dasar. Pada yang satu, mata pengeluaran ditunjukkan di satu sisi dan mata penerimaan ditunjukkan di sisi lainnya. Penghasilan bersih perusahaan muncul sebagai perbedaan antara kedua jumlah sisi tersebut. Pada bentuk yang satu lagi, hanya terdapat satu kolom. Dimulai dengan penerimaan kotor dan jumlah tersebut dikurangi dengan berbagai jenis pengeluaran, dan diakhiri dengan angka penghasilan bersih. Suatu laporan penghasilan yang disederhanakan ditampilkan di bawah ini.<sup>142</sup>

## LAPORAN PENGHASILAN

PT ABC

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, Hal. 28.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*, Hal. 29.

<b>1-31 Desember 2005</b>		
<b>(dalam jutaan Rupiah, dibulatkan)</b>		
Penerimaan dari penjualan		6953
Biaya-biaya dan pengeluaran:		
Biaya barang yang terjual	(2.800)	
Penyusutan Aset/kekayaan	(455)	
Biaya penjualan dan administrasi	(513)	
Dana pensiun pegawai	(354)	
<i>Jumlah biaya dan pengeluaran</i>		(4.122)
Pajak-pajak		(820)
<i>Penghasilan Bersih</i>		2.011

*Gambar 3. Ilustrasi Laporan Penghasilan Perusahaan.*

Mata anggaran “penerimaan dari penjualan” mengungkapkan pembayaran yang dibuat kepada badan usaha tersebut atas barang-barang yang telah diproduksi dan terjual. Dalam hal badan usaha itu memberikan jasa, dan bukan barang, maka mata anggaran ini cenderung akan diberi nama “penerimaan dari operasi”. Kadangkala bentuk lain penerimaan dapat pula dimasukkan dengan memberi nama “penghasilan lain-lain”, yang mana termasuk hasil transaksi yang terjadi di luar dari jalur biasa bisnis dan badan usaha tersebut. Misalnya, dari penjualan seperangkat peralatan atau kendaraan yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. Bilamana transaksi yang tak lazim sedemikian ini merupakan suatu kerugian, maka hal tersebut dimasukkan dalam mata anggaran yang disebut “kerugian luar biasa”.<sup>143</sup>

Semua mata anggaran lain yang termasuk biaya/pengeluaran dalam contoh laporan penghasilan yang diberikan di atas harus dikurangi dari penerimaan. Itulah sebabnya mengapa angka-angka pada biaya-biaya dan pengeluaran dan pada pajak-pajak ditampilkan dalam tanda kurung. Bilamana terjadi bahwa

---

<sup>143</sup> *ibid.*

jumlah biaya-biaya dari pengeluaran serta pajak-pajak melebihi jumlah penerimaan, maka akan dihasilkan Kerugian Bersih (dimunculkan dalam tanda kurung) dan bukan merupakan suatu Penghasilan Bersih.<sup>144</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, neraca dan laporan penghasilan ini merupakan dua bentuk laporan keuangan yang sangat lazim dipakai. Bentuk-bentuk lain laporan keuangan kadangkala juga disiapkan, atau bahkan diharuskan. Bentuk-bentuk lain tersebut misalnya: laporan modal penyertaan pemilik, yang meringkas perubahan-perubahan yang terjadi dalam mata anggaran Penyertaan Modal Kepemilikan selama jangka waktu yang tertentu; dan laporan keluar-masuk kas, yang memberikan rincian tentang perubahan-perubahan dalam saldo kas badan usaha tersebut selama periode tertentu. Dalam semua laporan keuangan tersebut, informasi tambahan dan yang berupa penjelasan akan muncul sebagai catatan yang menerangkan. Seperti misalnya metode akuntansi apa yang dipakai dalam memperhitungkan jumlah penyusutan atau nilai inventaris.<sup>145</sup>

## **B. Prinsip dan sistem pengelolaan keuangan badan hukum koperasi**

Mengingat karakteristik badan usaha koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, maka sistem manajemen dan pengelolaan keuangan di dalam organisasi koperasi pun mempunyai karakteristik tertentu. Untuk itulah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membuat standar tersendiri untuk sistem keuangan dan pembukuan koperasi yang mereka namakan Sistem Akuntansi Perkoperasian.<sup>146</sup> Dengan memahami karakteristik koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, maka akan dapat pula dipahami prinsip-prinsip keuangan yang khusus untuk sebuah badan usaha koperasi seperti yang tercantam dalam standar akuntansi yang khusus dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tersebut, antara lain sebagai berikut:<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Andjar Pachta, Myra Rosana dan Nadia Maulisa, *op. cit.*, hal. 134.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 134-140.

## 1. *Equity* atau Ekuitas

Komponen *equity* atau ekuitas dari badan usaha koperasi adalah terdiri dari: modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib; modal penyertaan; modal sumbangan; dan cadangan; dan SHU yang belum dibagi.<sup>148</sup>

- a. Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota koperasi yang mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi tetap terus menjadi anggota dalam waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut bersifat permanen;
- b. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima atau belum dibayarkan oleh anggota termasuk sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib karena memang biasanya pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib ini dapat dilakukan secara angsuran, baik dalam jumlah dan waktu pembayaran dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- c. Penampilan nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca koperasi adalah dengan mencantumkan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima ditampilkan sebagai piutang;
- d. Kelebihan dana dari komponen simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan kemudian oleh anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui Modal Penyertaan Partisipasi Anggota.

## 2. Modal Penyertaan

Modal penyertaan, dalam sistem akuntansi koperasi diakui sebagai *Equity* (modal sendiri) sebagaimana uraian di atas, dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang dimasukkan kepada koperasi tidak

---

<sup>148</sup> *ibid.*

berbentuk uang tunai, maka besar nilai buku dari modal penyertaan tersebut dihitung dari nilai harga pasar barang itu pada saat barang tersebut diserahkan kepada koperasi.<sup>149</sup>

- a. Modal penyertaan dapat dijadikan komponen modal yang menanggung resiko bisnis; karena itu merupakan dana yang memiliki sifat permanen. Modal penyertaan ini diberikan imbalan jasa kepada pemodalnya berdasarkan besar kecilnya hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas;
- b. Modal penyertaan dicatat dalam neraca koperasi dengan nilai nominal dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk bukan uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai harga pasar yang berlaku pada saat barang itu diterima. Apabila nilai harga pasar tidak tersedia dapat dipakai nilai taksiran. Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang dilakukan;
- c. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

### 3. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi dapat digunakan untuk menutupi resiko kerugian diakui sebagai *equity*, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>150</sup>

- a. Oleh karena koperasi pada dasarnya merupakan pengemban misi nasional untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi soko guru perekonomian nasional, maka dimungkinkan badan usaha koperasi memperoleh sumbangan dari pemerintah atau dari pihak lain. Sumbangan tersebut dapat diakui sebagai ekuitas jika ia dijadikan dana yang dapat digunakan sebagai penutup resiko atas kerugian;

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

- b. Namun, adakalanya sebuah koperasi menerima sejumlah sumbangan yang mengandung seperangkat persyaratan tertentu yang sifatnya mengikat, sehingga klasifikasi sumbangan tersebut menjadi setara dengan komponen pinjaman. Sumbangan ini tidak dapat diakui sebagai ekuitas tetapi harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang lain-lain dan diberikan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 4. Dana Cadangan

Dana cadangan dan tujuan penggunaannya harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>151</sup>

- a. Pembentukan dana cadangan dapat ditujukan antara lain untuk mengembangkan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan membayar kembali uang simpanan anggota yang mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan koperasi. Dana cadangan yang dibentuk dari SHU yang tidak dibagikan, harus dicatat dalam pos dana cadangan. Tujuan penggunaan dana cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan;
- b. Pembayaran tambahan atau nilai tambah kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi di atas nilai nominal yang tercatat dalam komponen simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain dapat dibebankan kepada dana cadangan;
- c. Dana cadangan yang dibentuk dari SHU yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal dan mengembangkan usaha atau untuk menutup risiko kerugian, dikualifikasikan sebagai ekuitas. Sebagai bagian dari ekuitas, dana cadangan berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan dari nilai kekayaan bersih sebuah koperasi; ini menggambarkan nilai pemilikan anggota dalam sebuah koperasi. Oleh karena itu, anggota yang keluar dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain sebesar nilai nominalnya, dapat diberikan nilai tambah dalam nilai pengembalian simpanan-simpanannya secara proporsional dengan nilai kekayaan bersih koperasi atau jumlah tertentu yang

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

ditetapkan rapat anggota. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada dana cadangan koperasi.

#### **5. Sisa Hasil Usaha (SHU)**

SHU tahun berjalan dapat dibagikan kepada para anggota koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Dengan pengaturan dan ketentuan yang jelas ini, maka setiap bagian dari SHU yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>152</sup>

- a. Suatu kebiasaan dalam sebuah koperasi bahwa SHU yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Keharusan pembagian SHU tersebut juga dinyatakan dalam UU Perkoperasian. Penggunaan SHU yang dibagikan tersebut di antaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai *equity* dan masuk ke dalam pos dana cadangan;
- b. Pembagian SHU tersebut harus dilakukan pada akhir periode tahun buku dari koperasi yang bersangkutan. Bagian dari SHU yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian SHU tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, tetapi harus menunggu keputusan Rapat Anggota, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **6. Kewajiban**

- a. Simpanan anggota yang tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai ekuitas, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya;<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*



- b. Simpanan anggota yang dikualifikasikan sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban koperasi.<sup>154</sup>

## 7. Aktiva

Aktiva atau harta koperasi yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>155</sup>

- a. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam berbentuk bantuan atau sumbangan baik berbentuk barang modal maupun berupa dana segar untuk digunakan oleh koperasi dalam menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi yang walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup resiko kerugian. Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan untuk menutup resiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka aktiva tetap tersebut harus dikelompokkan dalam komponen aktiva lain-lain. Sifat pembatasan penggunaan aktiva tetap tersebut, harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.<sup>156</sup>
- b. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan merupakan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.<sup>157</sup>

## 8. Transaksi Usaha Koperasi

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

- a. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dapat dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dapat dihitung dari beban jual hasil produksi anggota kepada non-anggota maupun kepada anggota;
- b. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan kepada umum) dan dilaporkan secara terpisah dari pendapatan yang berasal dari anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Pemisahan pendapatan dari non-anggota dan anggota dilakukan guna mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non-anggota;
- c. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggotanya, tetapi dapat juga menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari yang bukan anggota, baik secara khusus maupun secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain adalah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi nasional.

Prinsip dan sistem pengelolaan keuangan ini idealnya wajib dapat dimengerti oleh semua anggota koperasi, terutama sekali oleh pengurus karena pada akhirnya

pengurus yang harus bertanggung jawab penuh atas kinerja keuangan koperasi. Kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan koperasi akan dapat menimbulkan kerugian koperasi dan dapat merupakan tanggung jawab hukum yang berat bagi pengurus. Pengurus pun dari segi keuangan bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi.<sup>158</sup>

### **C. Akuntansi keuangan koperasi sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan koperasi**

#### **1. Akuntansi sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan koperasi**

Secara umum tujuan suatu koperasi didirikan adalah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi para anggotanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, setiap koperasi harus mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU). Untuk dapat menghasilkan SHU, suatu koperasi harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat dan anggota. Produk tersebut dapat berupa jasa, bahan baku, atau barang jadi yang siap dikonsumsi. Agar bisa menghasilkan suatu produk tertentu, setiap koperasi harus memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Sumber daya inti dapat mencakup: tanah, mesin, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain sebagainya. Tanpa memiliki sumber daya dan produk, suatu organisasi tidak dapat disebut koperasi, karena koperasi adalah organisasi di mana sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan.<sup>159</sup>

Untuk memiliki sumber daya yang dibutuhkan, koperasi dapat memperolehnya dari pemilik dalam bentuk setoran modal atau pinjaman dari kreditor. Sedangkan untuk memperoleh bahan baku yang akan diproses atau barang dagangan yang akan dijual, koperasi dapat memperolehnya dari produsen bahan tersebut atau dari *supplier* bahan atau barang dagangan. Jika produk

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Rudianto, op. cit., hal. 9.

koperasi tersebut telah terjual kepada pelanggannya, maka koperasi akan dapat memperoleh SHU. Sisa hasil usaha itu harus dilaporkan kepada pemerintah untuk dikenakan pajak penghasilan, serta kepada anggota koperasi untuk mengetahui bagian SHU yang menjadi hak anggota. Kepada kreditor juga harus dilaporkan bagaimana koperasi mengelola uang yang telah dipinjamkan kreditor kepadanya. Jadi, koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan koperasi tersebut. Hubungan ini harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan bahasa bisnis yang dapat dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Bahasa bisnis tersebut disebut dengan “akuntansi”.<sup>160</sup>

Dengan kata lain, sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha disebut dengan akuntansi.<sup>161</sup>

Kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi koperasi tersebut tidak hanya muncul dari pihak eksternal koperasi, seperti kreditor, *supplier*, pemerintah, atau calon investor, tetapi juga muncul dari pihak internal organisasi. Pihak manajemen koperasi akan membutuhkan informasi keuangan berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan koperasi, seperti jumlah beban usaha yang dikeluarkan.<sup>162</sup>

Apabila dilihat dari siapa pemakai laporan keuangan koperasi, akuntansi dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>163</sup>

- a. **Akuntansi Keuangan** adalah sistem akuntansi di mana pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi koperasi, seperti kreditor, pemerintah, anggota koperasi, rekanan kerja, dan sebagainya.
- b. **Akuntansi Manajemen** adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi koperasi, seperti ketua koperasi, manajer

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*, hal. 10.

produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen.

## **2. Siklus Akuntansi, asumsi dasar, serta akun atau perkiraan yang digunakan dalam akuntansi koperasi.**

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatan, hingga melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Keseluruhan proses tersebut disebut dengan “siklus akuntansi”. Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus ditempuh oleh akuntan, mulai sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan suatu koperasi.<sup>164</sup>

Siklus akuntansi ini dimulai dengan meneliti dan memilah dokumen transaksi, seperti nota, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Setiap dokumen tersebut diteliti dan dipilah menurut jenis transaksinya. Setelah diketahui jenis dan nominal transaksinya, akuntan koperasi harus mencatatnya dalam buku jurnal. Dalam buku jurnal harian, transaksi tersebut diringkas pencatatannya sesuai dengan nama akun setiap jenis transaksi. Dalam setiap periode tertentu, seperti seminggu sekali, ringkasan transaksi di buku jurnal tersebut lalu diposting ke buku besar. Pada akhir periode akuntansi, setiap akun dalam buku besar itu dihitung saldonya dan kemudian dijadikan dasar untuk menyusun neraca saldo. Berdasarkan neraca saldo yang disusun tersebut, akuntan dapat menyusun laporan keuangan koperasi untuk periode bersangkutan.<sup>165</sup>

Dalam ilmu akuntansi dikenal juga suatu istilah yang dikatakan sebagai “akun” atau “perkiraan”. Perkiraan atau akun adalah suatu media untuk mencatat

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*, hal. 11.

transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki koperasi secara spesifik, seperti aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban.<sup>166</sup>

Tujuan penggunaan akun adalah untuk mencatat data-data yang muncul akibat transaksi yang dilakukan koperasi dan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Akun memberikan informasi tentang operasi koperasi dari hari ke hari. Dari akun dapat diketahui beberapa informasi penting bagi koperasi, seperti jumlah tagihan pada salah satu langganan atau jumlah total tagihan, jumlah beban tenaga kerja, jumlah pendapatan, atau beberapa informasi lainnya.<sup>167</sup>

#### a. Bentuk akun

Secara umum, akun dapat berupa sebuah tabel yang dibagi menjadi dua bagian atau dua sisi. Bagian kiri disebut sisi debet dan bagian kanan disebut sisi kredit. Mencatat di sisi kiri disebut dengan “mendebet” akun dan mencatat di sisi kanan disebut “mengkredit” akun. Secara berkala, sisi debet harus dijumlahkan dan dipertemukan (dikurangkan) dengan jumlah sisi kredit, sehingga saldo akun tersebut pada suatu saat dapat diketahui.<sup>168</sup>

##### 1) Akun T

Akun yang paling sederhana adalah akun yang berbentuk huruf T, yang biasa disebut dengan akun T. Akun T lebih banyak digunakan dalam mekanisme belajar akuntansi di lembaga pendidikan, bukan dalam praktek. Akun ini terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri yang disebut dengan sisi Debet dan sisi kanan yang disebut dengan sisi Kredit.<sup>169</sup>

Nama Akun	
Sisi Debet	Sisi Kredit

Gambar 4. Bentuk Akun T

<sup>166</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

## 2) Akun Dua Kolom

Sebenarnya akun dua kolom tidak hanya terdiri dari dua kolom saja, tetapi dapat juga terdiri dari beberapa kolom. Akun ini disebut dua kolom karena pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit dibagi lagi menjadi kolom tanggal, kolom keterangan, dan kolom referensi serta kolom debit. Demikian juga kolom kredit, dibagi menjadi kolom-kolom seperti yang dimiliki kolom debit, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.<sup>170</sup>

Kolom tanggal digunakan untuk mencatat waktu terjadinya transaksi, sehingga dapat dicocokkan dengan bukti transaksinya. Kolom kedua berisi kolom keterangan, yang berguna untuk mencatat keterangan-keterangan yang diperlukan demi memperjelas pencatatan yang berkaitan dengan aktivitas pencatatan transaksi dalam akun tersebut. Sebagai contoh, nama *supplier*, nama *vendor*, cara pembayaran, dan sebagainya. Kolom berikutnya adalah kolom referensi untuk mencatat nomor atau halaman jurnal umum yang menjadi dasar pencatatan pada akun tersebut. Sedangkan kolom berikutnya berisi kolom debit yang digunakan untuk mencatat jumlah yang harus dicatat menyangkut transaksi tersebut. Demikian pula sebaliknya dengan sisi kredit.<sup>171</sup>

Nama Akun: ____				Nomor Akun: ____					
Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Tanggal		Keterangan	Ref	Kredit
2008					2008				
1	Januari				1	Januari			
2					2				
		Total Debet					Total Kredit		
		Saldo Debet					Saldo Kredit		

Gambar 5. Bentuk Akun Dua Kolom

## 3) Akun Empat Kolom

<sup>170</sup> *Ibid.*, Hal. 26.

<sup>171</sup> *Ibid.*

Sebagaimana halnya dengan akun dua kolom, akun empat kolom tidak benar-benar dibagi menjadi empat kolom saja. Akun berbentuk empat kolom itu dibagi lagi menjadi empat bagian utama, yaitu kolom tanggal, kolom keterangan, dan kolom debet serta kolom kredit. Tambahan dua kolom berikutnya adalah untuk mengetahui saldo akun setiap kali terjadi pengisian pada akun tersebut. Keunggulan dari akun empat kolom adalah bahwa saldo akun tersebut dapat diketahui setiap kali dibutuhkan, setidaknya setiap tanggal transaksi, karena bentuk akun ini mengharuskan akuntan untuk menghitung saldonya setiap saat.<sup>172</sup>

Nama Akun: \_\_\_\_\_

Nomor Akun: \_\_\_\_\_

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2008						
1 Januari						
2						

Gambar 6. Bentuk Akun Empat Kolom

#### **D. Akuntansi Keuangan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per.M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia**

Dalam menyelenggarakan pengelolaan manajemen keuangan koperasi yang baik, para pengurus koperasi harus memperhatikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan koperasi. prinsip-prinsip tersebut bisa dilakukan melalui penerapan akuntansi dan laporan keuangan secara tertib dan benar. Para pengurus koperasi juga harus menerapkan akuntansi dan laporan keuangan yang berbeda dengan dengan akuntansi dan laporan keuangan pada badan usaha lain karena

<sup>172</sup> *ibid.*



koperasi memiliki identitas khusus dan prinsip yang berbeda dengan badan usaha lainnya.<sup>173</sup>

Untuk mewujudkan laporan keuangan yang akurat, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga dapat membantu pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang dinamis, benar dan akurat pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi nantinya.<sup>174</sup>

Di dalam Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia ini akan dibahas tentang tiga hal yang berkaitan dengan akuntansi koperasi, yaitu: jenis transaksi pada koperasi; pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan transaksi dalam akuntansi koperasi; serta mengenai laporan keuangan koperasi itu sendiri.<sup>175</sup>

### **1. Jenis transaksi pada koperasi**

Pada jenis transaksi pada koperasi ini transaksi yang berkaitan dengan koperasi dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: jenis transaksi antara koperasi dengan anggotanya; transaksi antara koperasi dengan non anggota; dan transaksi yang spesifik pada koperasi.<sup>176</sup>

Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari transaksi berupa setoran dan transaksi pelayanan. Transaksi setoran anggota koperasi, dapat berbentuk:<sup>177</sup>

- a. Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang tergolong simpanan yang menentukan kepemilikan);

---

<sup>173</sup> Kementerian Koperasi, *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia*, Permen KUKM No. 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006, Pembukaan.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*, Bab III.

<sup>177</sup> *Ibid.*, Bab III.A.1.

- b. Setoran modal yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: penyetoran tabungan koperasi, simpanan berjangka, dan setoran simpanan lain).

Sedangkan dalam transaksi pelayanan koperasi dapat berbentuk:

- a. Penyaluran atau pengadaan (istilah umum penjualan) barang/jasa kepada anggota, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada jenis koperasi konsumen maupun penyaluran input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota pada jenis koperasi produsen;
- b. Pemasaran (istilah umum pembelian) barang dan jasa yang dihasilkan anggotanya pada jenis koperasi produsen;
- c. Pembayaran gaji/upah kerja kepada anggota pada jenis koperasi produksi;
- d. Penyaluran pinjaman kepada anggota pada koperasi simpan pinjam, dan lain-lain.

Transaksi yang kedua adalah transaksi yang terjadi antara koperasi dengan non anggota. Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian barang dan jasa dari non anggota maupun penjualan barang dan jasa kepada non anggota atau masyarakat umum. Jenis transaksi yang terakhir adalah transaksi yang spesifik pada koperasi. Adapun jenis dari transaksi ini dapat berbentuk:<sup>178</sup>

- a. Penerimaan modal penyertaan dari anggota, pengembalian modal penyertaan kepada anggota pada saat divestasi;
- b. Penyetaraan simpanan anggota yang keluar, atau transaksi penyerahan sebagian cadangan kepada anggota yang keluar, sebagian kompensasi penyerahan sebagian nilai aset yang dimiliki koperasi;
- c. Penerimaan modal sumbangan dari anggota atau pihak lain;
- d. Pengalokasian beban perkoperasian kepada surplus transaksi dengan anggota dan cadangan.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, Bab III.A.2.

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan untuk setiap perkiraan atau kejadian akuntansi pada koperasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>179</sup>

- a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu akun (perkiraan) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut akan mengalir dari atau kedalam perusahaan/koperasi.
- b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur neraca, laporan laba rugi dan laporan keuangan perusahaan/koperasi.
- c. Penyajian merupakan proses penempatan akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar.
- d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur (rekening) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan perusahaan/koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut di atas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>180</sup>

### **3. Pencatatan Akuntansi dan Penyajian Laporan keuangan Koperasi**

Pencatatan akuntansi meliputi unsur-unsur perkiraan (akun) dalam Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha, yang terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas serta pendapatan dan beban. Untuk laporan keuangan koperasi meliputi: Neraca;

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, Bab III.B.

<sup>180</sup> *Ibid.*

Perhitungan Hasil Usaha; Laporan Arus Kas; Laporan Promosi Ekonomi Anggota; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.<sup>181</sup>

a. Aktiva

Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usahanya. Apabila aktiva tersebut diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain, sedangkan apabila aktiva tersebut tidak terikat penggunaannya dan dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi, maka aktiva tersebut dicatat dalam akun modal sumbangan dan diakui sebagai aktiva lain-lain.<sup>182</sup>

Bantuan atau barang modal yang berasal dari sumbangan dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup resiko kerugian. Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat menutup resiko kerugian sebagaimana diisyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka aktiva tetap tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. sifat pembatasan aktiva tetap dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>183</sup>

Aktiva yang dikuasai dan dikelola koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva milik koperasi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika dana tersebut milik anggota, sekalipun pengelolaannya dikuasakan kepada koperasi tidak diakui sebagai aktiva milik koperasi. Koperasi harus membuat laporan pertanggungjawaban khusus mengenai penggunaan dana tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>184</sup>

Pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan aktiva yaitu sebagai berikut:

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, Bab III.C.

<sup>182</sup> *Ibid.*, Bab III.C.1.

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*

1) Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan).

Aktiva berasal dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Penyajian.

Aktiva lain-lain disajikan di Neraca bagian aktiva.

3) Pengungkapan (dalam Catatan Atas Laporan Keuangan).

Penjelasan yang lengkap, misalnya untuk aktiva yang berasal dari sumbangan, sifat keterikatan penggunaannya, sifat pembatasan aktiva tetap dan dana yang dikelola tetapi bukan milik koperasi serta pertanggungjawaban keberadaan dana tersebut.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas dan atau tidak menentukan kepemilikan diakui sebagai kewajiban (hutang) jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya.<sup>185</sup>

Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan atau simpanan berjangka atau simpanan lainnya dari anggota dan atau anggota koperasi lain yang diakui sebagai kewajiban koperasi. Simpanan tersebut diberi balas jasa berupa bunga atau bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan rapat anggota. Simpanan tersebut diakui sebagai kewajiban karena:<sup>186</sup>

- 1) Sifatnya sementara atau dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian;
- 2) Tidak menanggung resiko atau berpendapatan tetap berdasarkan tingkat bunga/jasa tertentu yang tidak memperhatikan apakah koperasi mendapat surplus keuntungan atau tidak;

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, Bab III.C.2.

<sup>186</sup> *Ibid.*

3) Simpanan yang bersangkutan dapat juga diterima dari non anggota.

Pengakuan, pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan kewajiban yaitu sebagai berikut:

1) Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan).

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban sesuai dengan jangka waktunya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Penyajian.

Simpanan anggota berupa tabungan dan simpanan berjangka disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok kewajiban sesuai dengan jangka waktunya.

3) Pengungkapan (dalam Catatan Atas Laporan Keuangan).

Hal lain yang perlu diungkapkan lebih lanjut adalah peraturan, jenis simpanan dan penetapan besarnya balas jasa, jangka waktu dan sebagainya.

#### c. Ekuitas Koperasi

Ekuitas (*equity capital*) koperasi merupakan modal yang berasal dari pemilik yang menentukan kepemilikan dan atau modal yang berasal dari dalam koperasi dalam bentuk cadangan maupun laba ditahan. Ekuitas menanggung resiko atau berpendapatan tidak tetap, yaitu tergantung pendapatan pemilik modal tergantung dari kondisi koperasi apakah koperasi sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Ekuitas dalam koperasi tertanam dalam jangka panjang tidak terbatas dan merupakan klaim pemiliknya pada saat perusahaannya dilikuidasi atau dibubarkan.<sup>187</sup>

Ekuitas koperasi terdiri dari: modal anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib; modal penyertaan; modal

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, Bab III.C.3.

penyetaraan; modal sumbangan; sisa hasil usaha (SHU) belum dibagi; dan cadangan.<sup>188</sup>

Mengenai pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan ekuitas yaitu sebagai berikut:<sup>189</sup>

1) Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan).

Sumber modal koperasi yang diakui sebagai ekuitas terdiri dari:

- a) Modal anggota yang terdiri dari: Simpanan pokok; Simpanan wajib; Simpanan lain yang karakteristiknya identik dengan simpanan pokok dan simpanan wajib; Modal penyertaan; Modal penyetaraan partisipasi anggota; Modal sumbangan; SHU belum dibagi; dan Cadangan. Seluruhnya diakui sebesar nilai nominalnya.

2) Penyajian.

Disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok ekuitas.

3) Pengungkapan (dalam Catatan Atas Laporan Keuangan).

- a) Perubahan (mutasi) keseluruhan sumber ekuitas;
- b) Penjelasan penggunaan dana cadangan;

Rincian tentang ekuitas koperasi adalah sebagai berikut:

(1). Modal Anggota.

Dalam ekuitas mengenai modal anggota setiap simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominal serta disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok ekuitas.<sup>190</sup>

Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Pembayaranannya dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain. hal tersebut diakui

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

sebagai piutang koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya serta disajikan pada Neraca bagian aktiva kelompok aktiva lancar.<sup>191</sup>

(2). Modal Penyertaan

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran. Penyajian modal penyertaan disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok ekuitas.<sup>192</sup>

Hal lain yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam modal penyertaan seperti cara penilaian harga pasar atau nilai taksiran, perjanjian kerja sama dengan pihak pemodal (kontrak kerja), seperti perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.<sup>193</sup>

(3). Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota

Modal penyetaraan partisipasi anggota adalah kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri. Modal ini bukan milik anggota penyeter, karena itu tidak dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Penyeteran penyetaraan modal anggota baru diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya serta disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok ekuitas. Penyetaraan modal anggota baru tidak menjadi milik penyeter, tetapi diakui sebagai ekuitas koperasi.<sup>194</sup>

(4). Modal Sumbangan

---

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*



Modal sumbangan merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan (dilikuidasi). Sumbangan yang tidak mengikat dan tidak harus dikembalikan diakui sebagai modal sumbangan dan dicatat sebagai ekuitas koperasi sebesar nilai nominalnya serta disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok ekuitas. Sedangkan sumbangan yang mengikat dan atau harus dikembalikan sekalipun dengan persyaratan yang sangat ringan, perlakuan akuntansinya dicatat sebagai kewajiban (hutang lain-lain jangka panjang) sebesar nilai nominalnya serta disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok kewajiban.<sup>195</sup>

(5). Sisa Hasil Usaha (SHU)

SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dengan cadangan dibagikan kepada anggota dan keperluan pendidikan perkoperasian. Selain untuk cadangan, anggota dan dana pendidikan, koperasi dapat membagi SHU untuk keperluan lain menurut keputusan rapat anggota atau anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan, misalnya untuk dana sosial, pengurus, manajer/karyawan dan sebagainya. Pembagian SHU dilakukan pada akhir periode pembukuan.<sup>196</sup>

Dalam hal jumlah pembagian telah diatur secara jelas, maka bagian SHU yang bukan menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban dan dicatat sebesar nilai nominalnya serta disajikan di Neraca bagian pasiva kelompok ekuitas. Bagian yang merupakan hak koperasi diakui sebagai

---

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*

cadangan dan merupakan ekuitas koperasi serta dicatat sebesar nilai nominalnya.

Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi serta harus dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(6). Cadangan

Cadangan adalah bagian dari SHU yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Cadangan yang disisihkan dari SHU merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota karena cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan untuk menutup resiko apabila koperasi mengalami kerugian.<sup>197</sup> Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain tidak dibebankan pada cadangan.<sup>198</sup>

d. Pendapatan dan Beban

Karena laporan keuangan koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha koperasi harus menonjolkan secara jelas dalam kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non anggota. Penyajian ini lebih mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non anggota. Beban usaha dan beban perkoperasian juga harus disajikan secara terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.<sup>199</sup>

Disamping menjalankan usaha yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, koperasi juga menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> *Ibid.*, Bab III.C.4.

maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain beban pelatihan anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).<sup>200</sup>

Mengenai berbagai macam istilah yang digunakan dalam penyusunan pendapatan dan beban akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>201</sup>

- 1) Pendapatan koperasi adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban koperasi akibat adanya penjualan barang/jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Beban koperasi adalah sebagian pengorbanan ekonmis atau harga perolehan barang/jasa yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatan dalam periode akuntansi tertentu.
- 2) Partisipasi bruto (PB) adalah pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa oleh koperasi kepada anggota atau pembelian barang/jasa oleh koperasi dari anggota.
- 3) Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang terdiri dari beban pokok atau harga pokok pelayanan (HPP) ditambah dengan partisipasi neto (PN). Untuk kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga penjualan barang/jasa hasil produksi anggota, yang didalamnya meliputi harga pokok pembelian dari anggota atau harga pokok pelayanan (HPP) ditambah partisipasi neto (PN).
- 4) Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto (PB) dan beban pokok atau harga pokok pelayanan (HPP). Sedangkan kontribusi anggota dapat diartikan sebagai sumbangan atau partisipasi anggota dalam membiayai kegiatan operasional usaha dan organisasi koperasi atau untuk membiayai operasional dan beban perkoperasian.

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Ibid.*

- 5) Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan). Selisih antara pendapatan dan harga pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor.

Mengenai pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan pendapatan dan beban perkoperasian yaitu sebagai berikut:<sup>202</sup>

- 1) Pengakuan dan pengukuran (perlakuan).
  - a) Nilai transaksi pemanfaatan pelayanan barang dan jasa koperasi oleh anggotanya diakui sebagai partisipasi bruto (PB). Pembebanan terhadap partisipasi bruto paling sedikit meliputi:
    - (1). Harga pokok pelayanan (HPP) barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh anggota;
    - (2). Biaya operasional pelayanan (BOP), yaitu biaya pemasaran dan administrasi pelayanan kepada anggota;
    - (3). Beban perkoperasian (BP), yaitu biaya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi koperasi, misalnya: biaya rapat anggota, biaya pendidikan/pelatihan dan biaya sejenisnya;
    - (4). Pendapatan dan biaya lain-lain (PBL), yaitu penerimaan dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan pelayanan kepada anggota;
    - (5). Pendapatan dan biaya luar biasa (PBLB), yaitu penerimaan dan biaya yang dinilai luar biasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan kepada anggota;
    - (6). Partisipasi neto yang diperoleh dari partisipasi bruto dikurangi harga pokok pelayanan dan merupakan kontribusi anggota membiayai koperasi ( $PN = PB - HPP$ ).
  - b) Nilai transaksi bisnis koperasi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan koperasi. pembebanan terhadap pendapatan koperasi paling sedikit meliputi:

---

<sup>202</sup> *ibid.*

- (1). Harga pokok penjualan (HPP) barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh non anggota;
- (2). Biaya operasional bisnis (BOB), yaitu biaya pemasaran dan administrasi bisnis dengan non anggota;
- (3). Laba kotor yang diperoleh dari pendapatan koperasi dikurangi harga pokok penjualan dan merupakan keuntungan kotor dari hasil kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota ( $LK = PK - HPP$ ).

2) Penyajian.

Hasil transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota disajikan dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha.

- 3) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan mengenai rincian perhitungan hasil usaha.

e. Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi terdiri dari: Neraca; Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas; Laporan Promosi Ekonomi Anggota; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.<sup>203</sup> Mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan, maka agar laporan keuangan tersebut betul-betul dapat berguna, harus memenuhi kriteria dan kualifikasi tertentu yang berlaku umum bagi semua badan usaha yaitu: dapat dimengerti; relevan (mempunyai nilai umpan balik dan tepat waktu); dapat dipercaya (sah, lengkap, berdaya uji dan netral; dan dapat dibandingkan. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah:<sup>204</sup>

- 1) Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelola koperasi (pengurus) dan pelaksana pengelola koperasi (manajer);

---

<sup>203</sup> *Ibid.*, Bab III.C.5.

<sup>204</sup> *Ibid.*

- 2) Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak eksternal koperasi;
- 3) Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui:
  - a) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu;
  - b) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu;
  - c) Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih (sebagai ekuitas), pemisahan antara pelayanan kepada anggota dan non anggota serta dapat menggambarkan kinerja unit usaha yang bersifat tonom;
  - d) Kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih pada transaksi suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan pelayanan kepada anggota dan non anggota;
  - e) Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang (likuiditas dan solvabilitas), serta prestasi koperasi dalam melayani anggota dan bisnis dengan non anggota.

1) Neraca.

Ketentuan tentang laporan keuangan yang berkait dengan neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.<sup>205</sup>

- a) Aktiva koperasi terdiri dari:

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, Bab III.C.5.a.

- (1). Aktiva lancar, yang meliputi:
  - (a). Kas dan Bank, kas yaitu uang tunai yang tersimpan di *brandcash* koperasi, dan bank yaitu giro/simpanan koperasi di suatu bank tertentu yang likuid;
  - (b). Investasi Jangka Pendek, yaitu investasi dalam bentuk surat berharga atau bentuk lain yang dapat dicairkan setiap saat (likuid);
  - (c). Piutang Usaha, yaitu tagihan koperasi ke non anggota sebagai akibat transaksi bisnisnya koperasi;
  - (d). Piutang Pinjaman Anggota, yaitu tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman kepada anggota;
  - (e). Piutang Pinjaman Non Anggota, yaitu tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman kepada non anggota;
  - (f). Piutang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, yaitu tagihan koperasi kepada anggota yang belum membayar kewajiban simpanan pokok dan atau simpanan wajib atau simpanan lain yang berkarakteristik seperti simpanan pokok dan wajib;
  - (g). Piutang Lain-Lain, baik sebagai akibat dari transaksi pelayanan koperasi ke anggota maupun sebagai akibat transaksi bisnis koperasi dengan non anggota;
  - (h). Penyusutan Piutang Tak Tertagih, yaitu nilai tertentu sebagai pengurang atas nilai nominal piutang sebagai resiko piutang tak tertagih, baik yang ada di anggota maupun di non anggota;
  - (i). Persediaan, yaitu nilai kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan, baik persediaan dalam bentuk bahan dan barang untuk diperdagangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota dan bisnis dengan non anggota;
  - (j). Pendapatan Akan Diterima, yaitu berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima oleh koperasi; dan sebagainya.

- (2). Investasi jangka panjang, adalah kekayaan koperasi yang diinvestasikan pada koperasi atau perusahaan lain, terdiri dari:
- (a). Penyertaan Pada Koperasi, yaitu aktiva atau kekayaan yang diinvestasikan pada koperasi sekundernya atau koperasi lainnya, baik dalam bentuk simpanan maupun penyertaan usaha tertentu;
  - (b). Penyertaan Pada Non Koperasi, yaitu aktiva atau kekayaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain, baik dalam bentuk simpanan maupun penyertaan usaha tertentu.
- (3). Aktiva tetap, adalah aktiva yang diinvestasikan dalam kekayaan dengan periode terikatnya lebih dari satu periode akuntansi, yang dapat dalam bentuk:
- (a). Tanah/Hak Atas Tanah, yaitu kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk tanah milik atau hak atas tanah;
  - (b). Bangunan, yaitu kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bangunan;
  - (c). Mesin, yaitu kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai jenis mesin atau peralatan produksi;
  - (d). Inventaris, yaitu kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bentuk peralatan/inventaris;
  - (e). Akumulasi Penyusutan, yaitu pengurang atas nilai perolehan suatu aktiva tetap yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari berlalunya waktu atau penggunaan.
- (4). Aktiva lain-lain, adalah kekayaan yang dimiliki selain dari aktiva lancar, investasi jangka panjang dan aktivas tetap yang dapat dalam bentuk:
- (a). Aktiva Tetap Dalam Konstruksi, yaitu aktiva tetap yang dalam proses pengerjaan/pemasangan, misalnya: bangunan yang sedang dikerjakan (belum selesai), tanaman yang belum dipanen dan lain-lainnya;



- (b). Beban Ditangguhkan, yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh koperasi tetapi belum dibebankan kepada pemikulnya, khususnya karena masih dalam proses penyelesaian.

b) Kewajiban koperasi, terdiri dari:

- (1). Kewajiban Jangka Pendek, adalah hutang koperasi yang wajib dilunasi paling lama satu tahun, yang dapat berupa:

- (a). Hutang Usaha, yaitu hutang koperasi kepada pihak non anggota sebagai akibat transaksi bisnis;
- (b). Hutang Pelayanan, yaitu hutang koperasi kepada pihak anggota sebagai akibat transaksi pelayanan koperasi;
- (c). Hutang Bank, yaitu hutang kepada bank sebagai akibat dari transaksi penarikan kredit, baik hutang pokok kredit maupun bunganya yang jatuh tempo satu tahun/periode akuntansi;
- (d). Hutang Pajak yaitu hutang pajak yang harus dibayar;
- (e). Hutang Simpanan Anggota, yaitu simpanan anggota yang tidak menentukan kepemilikan;
- (f). Hutang Jangka Panjang Akan Jatuh Tempo, yaitu hutang jangka panjang yang akan/sudah jatuh tempo, baik hutang kepada bank, perorangan, anggota maupun non anggota;
- (g). Biaya Harus Dibayar, yaitu hutang biaya yang belum dibayar;
- (h). Hutang Simpanan Pokok dan Wajib kepada koperasi sekundernya, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang berkarakteristik seperti simpanan pokok dan wajib kewajiban yang belum dibayar ke koperasi sekunder;
- (i). Hutang Jangka Pendek Lainnya, yaitu hutang jangka pendek lain diluar uraian di atas.

- (2). Kewajiban jangka panjang, adalah hutang yang wajib dilunasi oleh koperasi lebih dari satu tahun, yang dapat dalam bentuk:

- (a). Hutang Bank, yaitu hutang kepada bank sebagai akibat dari transaksi penarikan kredit, baik hutang pokok kredit maupun

bunganya yang belum jatuh tempo pada tahun/periode akuntansi yang bersangkutan;

(b). Hutang Jangka Panjang Lainnya, yaitu hutang jangka panjang lainnya diluar yang telah diuraikan di atas, baik kepada pihak lembaga maupun perorangan (anggota atau non anggota).

(3). Ekuitas koperasi, terdiri dari:

(a). Modal anggota (simpanan pokok; simpanan wajib dan; simpanan lain yang mempunyai karakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib;

(b). Modal Penyertaan;

(c). Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota;

(d). Modal Sumbangan;

(e). SHU Yang Belum Dibagi;

(f). Cadangan.

2) Perhitungan Hasil Usaha.

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota dan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.<sup>206</sup>

3) Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.<sup>207</sup>

Laporan arus kas adalah laporan yang merincikan mengenai perubahan kas yaitu penjumlahan saldo awal kas dengan penerimaan kas, yang

<sup>206</sup> *Ibid.*, Bab III.C.5.b.

<sup>207</sup> *Ibid.*, Bab III.C.5.c.

kemudian disebut jumlah kas tersedia dikurangi oleh pengeluaran kas dan hasilnya disebut saldo akhir kas. Saldo akhir kas yang positif disebut surplus kas, sedangkan saldo akhir kas yang negatif disebut defisit kas.<sup>208</sup>

#### 4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu: manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama; manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama; manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi; dan manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU.<sup>209</sup>

Manfaat ekonomi yang diperoleh anggota terdiri dari manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut yaitu:<sup>210</sup>

- a) Manfaat ekonomi langsung yaitu manfaat yang diperoleh anggota setiap melakukan transaksi pelayanan kepada koperasi. transaksi pelayanan dimaksud tergantung pada usaha koperasi yang bersangkutan, dimana:
  - (1). Untuk koperasi konsumen atau koperasi produsen yang bergerak dalam input produksi koperasi dan melakukan kegiatan pelayanan pengadaan barang/jasa untuk anggota (pembelian bersama atau produksi bersama), anggota memperoleh efisiensi pembelian dari koperasi;
  - (2). Untuk koperasi produsen yang bergerak dalam pemasaran output dan melakukan kegiatan pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan anggota (penjualan bersama atau *joint marketing*),

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*, Bab III.C.5.d.

<sup>210</sup> *Ibid.*

- anggota memperoleh efisiensi dalam menjual produknya melalui pelayanan koperasi;
- (3). Untuk koperasi produksi yang melakukan kegiatan proses produksi untuk menghasilkan produk tertentu yang mempekerjakan anggota (produksi bersama), anggota menerima upah dari hasil kerja pada koperasi;
  - (4). Untuk koperasi simpan-pinjam yang melakukan kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran pinjaman (pengelolaan uang/dana bersama), anggota memperoleh efektivitas simpanan dan efisiensi penarikan pinjaman.
- b) Manfaat ekonomi tidak langsung yaitu manfaat yang diperoleh anggota berupa penerimaan bagian SHU pada akhir tahun.

SHU pada tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian SHU untuk anggota diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian SHU tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian SHU dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian SHU yang akan diterima oleh anggota.<sup>211</sup>

Selain memperoleh manfaat sebagaimana yang disebut di atas, anggota juga memperoleh manfaat non ekonomi seperti berkembangnya kemampuan SDM anggota, bertambah banyak dan luasnya jaringan informasi.<sup>212</sup>

- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - a) Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat (*disclosures*) mengenai perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya.

---

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*

Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau dilaporkan yaitu mengenai Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota serta Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya. Mengenai kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya, diantaranya dijelaskan mengenai:<sup>213</sup>

- (1). Pengakuan, perlakuan dan kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, diantaranya mengenai:
  - (a). Aktiva tetap milik koperasi yang berasal dari sumbangan;
  - (b). Syarat-syarat penggunaan aktiva tetap dari sumbangan;
  - (c). Aktiva tetap dikelola atau dikuasai koperasi tetapi bukan milik koperasi;
  - (d). Aktiva tetap yang diakui sebagai aktiva lain-lain;
  - (e). Kebijakan penetapan umur ekonomi dan metode penyusutan;
  - (f). Hal-hal lain yang dianggap penting mengenai aktiva tetap.
- (2). Kebijakan akuntansi tentang persediaan, diantaranya adalah mengenai:
  - (a). Jenis-jenis persediaan;
  - (b). Metode penilaian persediaan yang digunakan;
  - (c). Perlakuan permasalahan khusus yang berhubungan dengan persediaan;
  - (d). Metode penilaian persediaan yang digunakan.
- (3). Kebijakan akuntansi mengenai piutang, diantaranya mengenai:
  - (a). Jenis-jenis piutang;
  - (b). Penetapan piutang tak tertagih;
  - (c). Persyaratan kredit dan syarat-syarat pembayaran;
  - (d). Perlakuan permasalahan khusus yang berhubungan dengan piutang.

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, Bab III.C.5.e.

- (4). Kebijakan-kebijakan akuntansi lainnya, misalnya yang berhubungan dengan aktiva tidak berwujud dan aktiva lainnya.
- (5). Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota, diantaranya mengenai:
  - (a). Kebijakan penentuan harga pokok pelayanan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan anggota;
  - (b). Perlakuan terhadap biaya yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan ke anggota;
  - (c). Perlakuan terhadap biaya yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dengan non anggota.
- b) Catatan atas laporan keuangan koperasi harus secara jelas dan nyata memuat pula informasi lainnya, yaitu:<sup>214</sup>
  - (1). Kegiatan pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan aturan rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi. Maksudnya adalah agar diperoleh informasi jenis dan bentuk pelayanan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai, atau untuk menilai efektivitas pengelola organisasi koperasi dan pengelolaan perusahaan koperasi dalam melaksanakan tugasnya.
  - (2). Informasi mengenai kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan. Untuk menilai efektivitas perusahaan koperasi atau menilai kinerja pengelola perusahaan koperasi dalam melakukan bisnis dengan non anggota. Dengan membandingkan kedua informasi mengenai kegiatan pelayanan kepada anggota dan kegiatan bisnis dengan non anggota dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi strategi dan kebijakan khususnya yang berhubungan dengan pencapaian skala ekonomi atau pemanfaatan kelebihan kapasitas. Selain itu dapat berguna untuk mengevaluasi konsistensi pengelola dalam memberikan

---

<sup>214</sup> *ibid.*

pelayanan kepada anggotanya, apakah lebih mengutamakan pelayanan ke anggota atau berbisnis dengan non anggota.

- (3). Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan (perkoperasian, usaha dan manajemen) untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru anggota, yang memuat:<sup>215</sup>
- (a). Promosi usaha anggota, baik yang berhubungan dengan peningkatan efisiensi biaya anggota, efektivitas pendapatan anggota atau produktivitas;
  - (b). Pengembangan sumber daya anggota, baik dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan maupun kegiatan yang lainnya misalnya: pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen dan kegiatan lain misalnya untuk penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota;
  - (c). Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota, baik yang dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun tidak tertulis informasinya;
  - (d). Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota yang memuat informasi mengenai klasifikasi rekening-rekening piutang dan hutang yang timbul dari kegiatan transaksi pelayanan koperasi ke anggota dan transaksi bisnis koperasi dengan non anggota;
  - (e). Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan, ketentuan yang mengikat dan termasuk resiko yang mungkin timbul atas aktiva

---

<sup>215</sup> *ibid.*

- tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan (baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lainnya);
- (f). Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi (baik yang berasal dari anggota, pemerintah maupun pihak lainnya);
  - (g). Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta;
  - (h). Pembagian SHU dan penggunaan cadangan;
  - (i). Hak dan tanggungan pemilik modal penyertaan;
  - (j). Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

#### **E. Akuntansi Keuangan Koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (PSAK No. 27)**

Secara substansial tidak ada yang jauh berbeda antara pengaturan tentang akuntansi koperasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per.M.KUKM/VIII/2006 dengan yang tertuang di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Dalam menjelaskan mengenai Akuntansi Perkoperasian, PSAK No. 27 membagi bahasan tersebut menjadi empat bagian, yaitu: Pendahuluan; Penjelasan; Tanggal Berlaku Efektif; dan Lampiran. Dalam bagian Penjelasan dibagi lagi menjadi lima bagian, yaitu: Ekuitas; Kewajiban; Aktiva; Pendapatan dan Beban; dan Laporan Keuangan Koperasi.

##### **1. Ekuitas**

Yang termasuk dalam ekuitas yaitu terdiri atas modal anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik



yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi.<sup>216</sup>

a. Modal anggota

Modal anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Secara formal, anggota dapat diakui sebagai anggota koperasi jika ia telah menyetor sejumlah uang tertentu sebagai simpanan pokok pada saat pertama menjadi anggota. Di samping itu ia juga harus menyetor sejumlah uang tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib.<sup>217</sup>

Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup resiko dan arena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali jika yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi akan tetap menjadi anggota dalam waktu yang tidak terbatas.

Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Penyajian nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal, simpanan pokok dan simpanan wajib. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyertaan Partisipasi Anggota. Apabila koperasi juga menetapkan simpanan lain selain simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai ekuitas, maka bila terdapat penyetoran lebih dari nilai nominal simpanan oleh

---

<sup>216</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian*, 1998, Ps. 36.

<sup>217</sup> *Ibid.*, Ps. 37.

anggota baru, maka kelebihan tersebut juga diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota.<sup>218</sup>

b. Modal Penyertaan

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.<sup>219</sup>

Modal penyertaan ikut menutup resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran.

Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>220</sup>

c. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>221</sup>

d. Cadangan

Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa

---

<sup>218</sup> *Ibid.*, Ps. 44.

<sup>219</sup> *Ibid.*, Ps. 47.

<sup>220</sup> *Ibid.*, Ps. 50.

<sup>221</sup> *Ibid.*, Ps. 51.

hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>222</sup>

Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal untuk pengembangan usaha dan untuk menutup resiko kerugian merupakan bagian dari ekuitas. Sebagai bagian dari ekuitas, cadangan berpengaruh terhadap total nilai kekayaan bersih koperasi yang mencerminkan nilai kepemilikan anggota dalam koperasi. Oleh karena itu anggota yang keluar dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain sebesar nilai nominalnya, koperasi dapat menetapkan pembayaran tambahan dalam jumlah yang proporsional dengan nilai kekayaan bersih koperasi atau jumlah tertentu yang ditetapkan rapat anggota. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan koperasi.<sup>223</sup>

e. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>224</sup>

Pembagian sisa hasil usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>225</sup>

---

<sup>222</sup> *Ibid.*, Ps. 54.

<sup>223</sup> *Ibid.*, Psl. 57.

<sup>224</sup> *Ibid.*, Ps. 58.

<sup>225</sup> *Ibid.*, Ps. 60.

## 2. Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.<sup>226</sup>

Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.<sup>227</sup>

## 3. Aktiva

Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. sifat ketertarikan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila koperasi mendapatkan bantuan berupa sumbangan berbentuk barang modal, maka barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup resiko kerugian. Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat menutup resiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbanganya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka aktiva tetap tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. sifat pembatasan aktiva tetap dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.<sup>228</sup>

Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggota. Dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasakan kepada koperasi, misalnya dana pemeliharaan jalan dan peremajaan kebun pada koperasi perkebunan kelapa sawit. Dana tersebut tidak diakui sebagai aktiva koperasi. namun sebagai pengelola koperasi harus membuat pertanggungjawaban tersendiri

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, Ps. 61.

<sup>227</sup> *Ibid.*, Ps. 62.

<sup>228</sup> *Ibid.*, Ps. 63.

dan keberadaan dana tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 4. Pendapatan dan Beban

Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada non anggota maupun kepada anggota.<sup>229</sup>

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.<sup>230</sup>

Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kapasitas setelah pelayanan kepada anggota, koperasi dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut kepada non anggota. Dalam hal ini, berarti koperasi memasuki pasar bebas dan kedudukan koperasi adalah sama seperti badan usaha lain. Koperasi boleh menggunakan motivasi mencari laba sebesar-besarnya sejauh pelanggan adalah pasar bebas. Pendapatan koperasi yang berasal dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non anggota.

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain adalah beban

---

<sup>229</sup> *Ibid.*, Ps. 67-68.

<sup>230</sup> *Ibid.*, Ps. 69.

pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia). Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.<sup>231</sup>

## 5. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.<sup>232</sup>

### a. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.<sup>233</sup>

### b. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.<sup>234</sup>

### c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.<sup>235</sup>

### d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

---

<sup>231</sup> *Ibid.*, Ps. 73.

<sup>232</sup> *Ibid.*, Ps. 74.

<sup>233</sup> *Ibid.*, Ps. 75.

<sup>234</sup> *Ibid.*, Ps. 76-77.

<sup>235</sup> *Ibid.*, Ps. 78.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:<sup>236</sup>

- 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama;
- 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama;
- 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi;
- 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.<sup>237</sup>

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat hal sebagai berikut:<sup>238</sup>

- 1) Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
  - a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota;

---

<sup>236</sup> *Ibid.*, Ps. 79-80.

<sup>237</sup> *Ibid.*, Ps. 82.

<sup>238</sup> *Ibid.*, Ps. 83.

- b) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya;
  - c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
- 2) Pengungkapan informasi lain antara lain:
- a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi;
  - b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota;
  - c) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota;
  - d) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota;
  - e) Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan;
  - f) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi;
  - g) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta;
  - h) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan;
  - i) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan;
  - j) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Mengenai Laporan Keuangan dari Koperasi ‘ABC’ dan Koperasi ‘XYZ’**

Laporan keuangan koperasi yang didapatkan dan dilampirkan oleh peneliti hanya dua jenis, yaitu Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha atau Perhitungan Laba/Rugi. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena dua dokumen akuntansi pokok di kebanyakan sistem adalah Neraca dan Laporan Laba/Rugi. Ada dua koperasi yang disamarkan namanya yang peneliti berhasil dapatkan dokumen laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba/Rugi. Hal tersebut dikarenakan kedua koperasi tidak menyajikan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam pelaporan keuangan koperasi. Demi kesamaan persepsi antara peneliti dan pembaca, peneliti akan menamakan koperasi pertama dengan nama Koperasi ‘ABC’ dan koperasi kedua bernama Koperasi ‘XYZ’.

Koperasi yang pertama yaitu Koperasi ‘ABC’ merupakan Koperasi Unit Desa (KUD) yang terletak di Desa Kumbang Padang Permata, Sumatera Selatan. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi disajikan pada kurun waktu per 31 Desember 2010. Bentuk Akun neraca Koperasi ‘ABC’ berupa bentuk Akun T, dimana neraca tersebut sangat sederhana yang hanya menampilkan dua sisi, yaitu sisi Debet yang berada di sebelah kiri dan sisi Kredit yang berada di sebelah kanan. Pada sisi Debet terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok Aktiva, kelompok Piutang Jangka Panjang, dan

kelompok Aktiva Tetap/Inventaris. Pada sisi Kredit terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok Passiva, kelompok Hutang Jangka Panjang, dan kelompok Modal Sendiri.

Dalam kelompok Aktiva terdapat tujuh pos yang dicantumkan. Pos-pos tersebut yaitu: Kas; Simpanan yang berada di Bank 'X'; Piutang Simpan Pinjam; Piutang Non Simpan Pinjam; Piutang Penalangan PLN; Piutang Sabrodi (Bidang Usaha); serta Persediaan Barang. Dalam pos Persediaan Barang dibagi kembali menjadi empat sub-pos. keempat sub-pos tersebut yaitu: Peromon; Minyak Solar (BBM); Karung; dan Sidha Mertin dan Ali WP 20. Jumlah nominal keseluruhan untuk kelompok Aktiva yaitu sebesar Rp. 248.434.876,-.

Dalam kelompok Piutang Jangka Panjang hanya terdapat satu pos, yaitu pos Piutang Kredit Kebun Plasma Anggota. Jumlah nominal keseluruhan untuk kelompok Piutang Jangka Panjang yaitu Rp. 16.487.409.000,-.

Dalam kelompok Aktiva Tetap/Inventaris terdapat 31 pos yang tersedia. Pos-pos tersebut antara lain: Tanah Ukuran 100 x 200 M3; Tanah Ukuran 20 x 30 M3; Bangunan Kantor; Bangunan Gudang; Tempat Parkir Motor; Garasi Mobil; Mobil Grand Max; Mobil Truk PS 125; 2 Buah Lemari Es/Kulkas; 1 Set Laptop; 2 Buah Mesin Ketik; 50 Buah Kursi Napolly; 1 Buah Almari Kayu; 1 Buah Almari Besi; 6 Buah Meja Kerja; 10 Buah Drum; 2 Buah Sound Sistem; 1 Buah Box File; 1 Buah Filling Kabinet; Almari Besi; 1 Buah Papan Nama KUD; 1 Unit Televisi dan Antena; 1 Buah Timbangan Duduk; 1 Buah Jenset; 1 Buah Dispenser; 1 Set Printer Canon; 1 Buah Pemotong Kertas; 2 Unit Blower; 1 Buah Sanyo; 3 Buah Angkong; 2 Lebar Terpal; dan 1 Buah Posing. Jumlah nominal keseluruhan untuk kelompok Aktiva Tetap/Inventaris yaitu Rp. 676.258.100,-.

Jumlah Total untuk sisi Aktiva/Debet yaitu sebesar Rp. 17.412.101.976,-.

Dalam sisi kanan yaitu sisi Passiva/Kredit terdapat tiga kelompok, yaitu Passiva, Hutang Jangka Panjang, dan Modal Sendiri. Dalam kelompok Passiva terdapat delapan pos. Kedelapan pos tersebut yaitu: Simpanan Suka Rela; Dana-dana; Hutang KUD Kepada Dana Perawatan Jalan; Dana Pendidikan dan Sosial Tahun 2008; Dana Pendidikan Tahun 2009; Dana Sosial Tahun 2009; Dana Pajak 2008; dan Dana Pajak

Tahun 2009. Jumlah nominal keseluruhan untuk kelompok Passiva yaitu Rp. 100.311.318,-.

Dalam kelompok Hutang Jangka Panjang terdapat tiga pos. tiga pos tersebut yaitu: Hutang Kredit Kebun; Hutang Mobil Grand Max; dan Hutang Truk PS125. Jumlah nominal keseluruhan untuk kelompok Hutang Jangka Panjang yaitu Rp. 16.765.565.000,-.

Dalam kelompok Modal Sendiri terdapat enam pos yang ditampilkan. Keenam pos tersebut yaitu: Simpanan Pokok; Simpanan Wajib; Donasi; Dana Cadangan Tahun 2008/2009; SHU Tahun 2007; dan SHU Tahun 2010. Jumlah nominal keseluruhan untuk kelompok Modal Sendiri yaitu Rp. 546.225.658,-.

Jumlah Total untuk sisi Passiva/Kredit yaitu sebesar Rp. 17.412.101.976,-.

Apabila diperhatikan nominal yang tercantum di dalam Jumlah Total Aktiva dengan Jumlah Total Passiva maka akan diketahui nominal keduanya sama, yaitu sebesar Rp. 17.412.101.976,-. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Neraca Koperasi 'ABC' tersebut maka diketahui keadaan Koperasi 'ABC' adalah sehat karena sesuai dengan persamaan neraca pada umumnya yaitu  $Aset = Liabilitas (Hutang) + Modal Kepemilikan$ .

Laporan keuangan yang kedua yang disajikan oleh peneliti yang berasal dari Koperasi 'ABC' adalah Perhitungan Rugi/Laba (SHU) Per 31 Desember 2010. Perhitungan Laba/Rugi ini terdapat dua kelompok. Kelompok pertama yaitu mengenai pendapatan dari hasil kegiatan KUD 'ABC' dengan di dalamnya terdapat 10 pos dengan rincian yaitu: *Fee* KUD dari tbs 2% (Amprah 1 + Amprah 2); *Fee* angkutan ketek; *Fee* BBM; *Fee* PLN; *Fee* saprodi/pupuk; Jasa angkutan grand max; Jasa sewa alat pertanian; Jasa *foto copy*; Jasa simpan pinjam; dan Jasa angkutan mobil truk. Total keseluruhan yang berasal dari pendapatan tersebut sebesar Rp. 472.022.137,-.

Kelompok kedua yaitu pengeluaran/biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh Koperasi 'ABC' yang di dalamnya terdapat 20 pos dengan rincian yaitu: biaya operasional mobil grand max; biaya operasional mobil truk/PS 125; transport pengurus; denda keterlambatan + administrasi membayar mobil grand max; biaya

ATK; biaya konsumsi kegiatan; biaya Rapat Anggota Tahunan 2009; biaya pendidikan anggota; biaya dana sosial; biaya listrik; biaya pajak KUD; biaya pembibitan sawit; biaya kir mobil; biaya kebersihan lingkungan kantor; biaya pajak mobil grand max; biaya beli batik untuk anggota; biaya konsumsi anggota angkut pupuk ke gudang; biaya konsumsi nimbun jalan ke garasi; dan penambahan ruang gudang untuk saprodi. Total keseluruhan yang berasal dari pengeluaran tersebut sebesar Rp. 159.588.850,-.

Berdasarkan jumlah nominal yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran maka SHU bisa didapatkan dengan cara melihat selisih antara total pendapatan dengan total pengeluaran. Dengan total pendapatan sebesar Rp. 472.022.137,- dan total pengeluaran sebesar Rp. 159.588.850,- maka akan diketahui SHU pada tahun buku 2010 pada Koperasi 'ABC' sebesar Rp. 312.433.287,-.

Koperasi yang kedua yaitu Koperasi 'XYZ' merupakan Koperasi Unit Desa (KUD) yang letaknya disamakan. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi disajikan pada kurun waktu per 31 Desember 2010. Bentuk Akun neraca Koperasi 'XYZ' berupa bentuk Akun T, dimana neraca tersebut sangat sederhana yang hanya menampilkan dua sisi, yaitu sisi Debet yang berada di sebelah kiri dan sisi Kredit yang berada di sebelah kanan. Pada sisi Debet terdapat dua kelompok, yaitu kelompok Aktiva Lancar dan kelompok Aktiva Tetap. Pada sisi Kredit terdapat dua kelompok, yaitu kelompok Kewajiban dan kelompok Ekuitas Pemilik

Pada kelompok Aktiva Lancar terdapat tiga mata anggaran/pos, yaitu: pos Kas; pos Bank Giro *Fee*; dan pos Simpanan yang ada dalam Bank 'Y'. Pada kelompok Aktiva Tetap terdapat dua pos, yaitu: pos Peralatan dan pos Akumulasi Penyusutan Peralatan. Jumlah nominal yang ada di pos Peralatan harus dikurangi dengan nominal yang terdapat di dalam pos Akumulasi Penyusutan Peralatan. Jumlah nominal keseluruhan untuk sisi Aktiva yaitu sebesar Rp. 81.395.097.83,-.

Pada sisi Pasiva terdapat dua kelompok, yaitu kelompok Kewajiban dan kelompok Ekuitas Pemilik. Dalam kelompok Kewajiban terdapat tiga pos yang ditampilkan, yaitu: pos Simpanan Pokok; pos Simpanan Wajib; dan pos Simpanan Sukarela. Dalam kelompok Ekuitas Pemilik terdapat tiga pos, yaitu: pos Modal KUB;

pos SHU 2010 Sebelum Pajak; dan pos Pembayaran SHU Tahun 2009. Jumlah nominal yang ada di pos Modal KUB dan pos SHU 2010 Sebelum Pajak harus dikurangi dengan nominal yang terdapat di dalam pos Pembayaran SHU Tahun 2009. Jumlah nominal keseluruhan untuk sisi Pasiva yaitu sebesar Rp. 81.395.097.83,-.

Apabila diperhatikan nominal yang tercantum di dalam Jumlah Total Aktiva dengan Jumlah Total Passiva maka akan diketahui nominal keduanya sama, yaitu sebesar Rp. 81.395.097.83,-. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Neraca Koperasi 'XYZ' tersebut maka diketahui keadaan Koperasi 'XYZ' adalah sehat karena sesuai dengan persamaan neraca pada umumnya yaitu  $Aset = Liabilitas (Hutang) + Modal Kepemilikan$ .

Laporan keuangan yang kedua yang disajikan oleh peneliti yang berasal dari Koperasi 'XYZ' adalah Perhitungan Rugi/Laba (SHU) Per 31 Desember 2010. Perhitungan Laba/Rugi ini terdapat dua kelompok. Kelompok pertama yaitu mengenai pendapatan dari hasil kegiatan KUD 'XYZ' dengan di dalamnya terdapat dua pos yaitu pos Pendapatan *Fee* dan pos Pendapatan Bunga. Total keseluruhan yang berasal dari pendapatan tersebut sebesar Rp. 115.361.936.72,-.

Kelompok kedua yaitu pengeluaran/biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh Koperasi 'XYZ' yang di dalamnya terdapat tujuh pos dengan rincian yaitu: Biaya Gaji; Biaya Pajak; Biaya Rapat Anggota Tahunan; Biaya Lain-lain; Biaya Transport; Beban Penyusutan Peralatan; dan Beban Perlengkapan. Total keseluruhan yang berasal dari pengeluaran tersebut sebesar Rp. 69.840.401.42,-.

Berdasarkan jumlah nominal yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran maka SHU bisa didapatkan dengan cara melihat selisih antara total pendapatan dengan total pengeluaran. Dengan total pendapatan sebesar Rp. 115.361.936.72,- dan total pengeluaran sebesar Rp. 69.840.401.42,- maka akan diketahui SHU pada tahun buku 2010 pada Koperasi 'XYZ' sebesar Rp.45.521.535.30,-.

## **B. Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Laporan Keuangan dalam Perkoperasian**

Setiap tahun buku koperasi di tutup, para pengurus koperasi diharuskan untuk menyusun laporan tahunan yang memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen-dokumen tersebut paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan.<sup>239</sup> Laporan tahunan yang disajikan oleh pengurus haruslah baik sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis bagi *stakeholders* (pemilik, manajemen, investor, bahkan pemerintah) dan tidak menimbulkan bias dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis. Namun di dalam Undang-undang perkoperasian pernyataan mengenai standar laporan keuangan yang baik tidaklah diatur di dalamnya.

Ketentuan mengenai pelaporan keuangan koperasi diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia, sedangkan teknis pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi diperinci dalam Penetapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27. Akan tetapi, jika diamati keduanya memiliki kandungan substansi yang sama. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut:

#### 1. Penjelasan Mengenai Ekuitas

Dalam PSAK Nomor 27 dikatakan bahwa yang termasuk ekuitas terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Hal tersebut disajikan di sisi Pasiva kelompok Ekuitas atau Modal di dalam Neraca.

Hal tersebut karena diasumsikan bahwa ekuitas berfungsi sebagai penutup resiko dan dianggap bahwa setiap anggota yang menyerahkan modal sebagai ekuitas akan terus menjadi anggota koperasi dan tidak akan keluar dari anggota koperasi tersebut.

---

<sup>239</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 35 huruf a.

Pengecualian terhadap hal tersebut adalah apabila dalam hal simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima oleh koperasi maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib serta disajikan dalam sisi Aktiva kelompok Aktiva Lancar karena hal tersebut berbentuk piutang.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 selain dijelaskan mengenai ekuitas, di dalamnya juga dijelaskan secara rinci mengenai ciri dari ekuitas koperasi. Mengenai pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan ekuitas di dalam laporan keuangan koperasi juga dijelaskan cukup rinci.

## 2. Penjelasan Mengenai Kewajiban

Dalam PSAK Nomor 27 dikatakan bahwa simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Hal tersebut dilakukan karena anggota menyerahkan simpanan tersebut atas kehendak sendiri dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini juga tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 mengenai kewajiban dijelaskan mengenai pembagian kewajiban koperasi menurut jangka waktunya secara lebih rinci. Seperti kewajiban jangka pendek yang meliputi hutang usaha, hutang pelayanan, hutang bank, hutang pajak, hutang simpanan anggota, hutang jangka panjang akan jatuh tempo, hutang simpanan pokok dan wajib kepada koperasi sekundernya, biaya harus dibayar, maupun hutang jangka pendek lainnya. Untuk kewajiban jangka panjang seperti hutang bank yang jatuh temponya masih lama serta hutang jangka panjang lainnya.

## 3. Penjelasan Mengenai Aktiva

Dalam PSAK Nomor 27 diketahui bahwa Aktiva merupakan bagian dari Neraca yang biasanya terletak di bagian sisi kiri neraca, baik berupa aset, piutang-piutang maupun investasi. Aktiva tersebut digolongkan berdasarkan likuiditasnya,

dari mulai Aktiva Lancar, Aktiva Tetap maupun Aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi, namun sumbangan tersebut dipercayakan kepada koperasi untuk dikelola. Hal tersebut nantinya dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 dijelaskan mengenai aktiva sesuai dengan yang tercantum di dalam PSAK Nomor 27 ditambah dengan bentuk dari pengakuan dan pengukuran maupun penyajian serta pengungkapan di dalam laporan keuangan koperasi.

#### 4. Penjelasan Mengenai Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban merupakan penjelasan mengenai transaksi usaha koperasi baik yang dilakukan kepada anggota maupun yang dilakukan kepada non anggota. Hal inilah yang membedakan laporan keuangan koperasi dengan laporan keuangan non koperasi, karena dalam penyajiannya di dalam perhitungan laba/rugi atau perhitungan hasil usaha, hal tersebut dibedakan penyajiannya antara transaksi yang dilakukan kepada anggota dan yang dilakukan kepada non anggota.

Dalam PSAK Nomor 27 dikatakan pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto, sedangkan pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan atau penjualan biasa dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi.

Partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, untuk transaksi dengan non anggota, selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Hal yang penting untuk disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha koperasi adalah pemisahan antara penghitungan beban usaha dengan beban



perkoperasian. Beban perkoperasian adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu dan sumber daya anggota, seperti misalnya beban pelatihan anggota maupun beban pengembangan usaha anggota.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 dijelaskan mengenai pendapatan dan beban secara lebih rinci, seperti pengertian-pengertian mengenai partisipasi bruto, partisipasi neto, serta bentuk dari pengakuan dan pengukuran maupun penyajian serta pengungkapan di dalam laporan keuangan koperasi.

#### 5. Penjelasan Mengenai Laporan Keuangan Koperasi

Dalam PSAK Nomor 27 dijelaskan bahwa yang termasuk di dalam laporan keuangan koperasi yaitu Neraca, Perhitungan Hasil Usaha atau Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 juga dijelaskan bahwa yang termasuk di dalam laporan keuangan koperasi yaitu Neraca, Perhitungan Hasil Usaha atau Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Lalu dijelaskan pula di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 bahwa suatu laporan keuangan harus memenuhi kriteria dan kualifikasi tertentu agar laporan keuangan tersebut dapat dikatakan baik. Kriteria-kriteria tersebut antara lain: dapat dimengerti; relevan; dapat dipercaya; dan dapat dibandingkan.

Dari penjelasan di atas maka diketahui baik itu PSAK Nomor 27 maupun Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 keduanya memiliki substansi maupun pengaturan teknis yang sama. Hanya saja di dalam PSAK Nomor 27 semua hal tersebut dijelaskan secara sederhana dan praktis, sementara dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 hal

tersebut dijelaskan secara rinci. Hal tersebut karena pada praktiknya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 berperan sebagai landasan formal atau landasan yuridis bagi pengaturan mengenai standar akuntansi dalam perkoperasian, sementara PSAK Nomor 27 berperan sebagai landasan praktik dan sebagai acuan para akuntan maupun para auditor.

Alasan dari persamaan substansial yang terkandung di dalam PSAK Nomor 27 dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 adalah karena keduanya mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku secara internasional yaitu *International Financial Reporting Standard* atau yang biasa disebut dengan IFRS. IFRS merupakan produk dari *International Accounting Standard Board* atau biasa yang disebut sebagai IASB. IASB adalah sebuah lembaga pembuat standar akuntansi untuk negara-negara di kawasan Eropa. Indonesia mulai berkiblat kepada IFRS pada tahun 1994, dimana pada saat itu IAI mulai berpindah komitmen dari standar yang berlaku di Amerika Serikat yaitu *United State Generally Accepted Accounting Principles* atau biasa yang disebut dengan US GAAP karena IAI merasa US GAAP sudah tidak relevan lagi dalam perekonomian global saat ini. IAI menganggap US GAAP tidak relevan lagi karena US GAAP masih menganut asumsi *historical cost*. Dalam *historical cost*, aset yang dicatat dalam laporan keuangan sebesar harga yang dikeluarkan saat memperoleh aset tersebut. Namun kenyataannya, besarnya aset setiap tahun selalu mengalami pertambahan nilai sehingga asumsi mengenai *historical cost* sudah tidak bisa lagi digunakan. Berbeda dengan IFRS yang menganut asumsi *fair value* yang merupakan refleksi dari *market value* atau harga pasar yang lebih relevan.<sup>240</sup>

Sebagai ilustrasi misalnya nilai perolehan aset berupa pembelian sebidang tanah seharga Rp. 100 juta. Dalam konsep US GAAP nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan dalam lima tahun kedepan haruslah sebesar Rp. 100 juta pula, padahal

---

<sup>240</sup> <http://mazda4education.wordpress.com/2011/07/25/revolusi-akuntansi-kajian-singkat-terhadap-perkembangan-akuntansi-di-indonesia/>, diakses pada hari Selasa, 3 Januari 2012, pukul 22:06 WIB.

dalam kenyataannya tidaklah demikian. Bisa saja harga tanah tersebut dalam lima tahun kemudian akan bertambah sehingga nilai tanah tersebut menjadi Rp. 1 Milyar. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan bias dalam penafsiran laporan keuangan. Perbedaan nilai tersebut diantisipasi oleh IFRS. Menurut IFRS yang menganut asumsi *fair value*, harga tanah yang mengalami penambahan dalam lima tahun kemudian sehingga menjadi Rp. 1 Milyar harus dicatat nominalnya sesuai harga pasar juga dalam laporan keuangan yaitu Rp. 1 Milyar juga.<sup>241</sup>

Perbedaan mendasar lainnya adalah dalam hal perolehan pinjaman. Suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank haruslah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan biaya pinjaman dari bank tersebut (*attributable cost*). Sebagai contoh misalnya Koperasi 'ABC' ingin memperoleh pinjaman dari bank 'X' sebesar Rp. 20 juta dengan biaya untuk memperoleh pinjaman tersebut sebesar Rp. 5 juta. Menurut US GAAP, pinjaman tersebut haruslah dicatat di dalam laporan keuangan sebesar Rp. 20 juta tanpa mempertimbangkan *attributable cost* yang ada. Padahal apabila dilakukan harga bersihnya, pinjaman yang diterima hanya sebesar Rp. 15 juta. Menurut IFRS, pinjaman yang dicatat harus sebesar Rp. 15 juta bukan Rp. 20 juta karena ada unsur *attributable cost* di dalamnya.

Ketua Tim Implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi M Kurniawan mengatakan, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus. Pertama, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK). Kedua, mengurangi biaya SAK. Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Keempat, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. Kelima, meningkatkan transparansi keuangan. Keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. Ketujuh, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.<sup>242</sup>

Inilah letak perbedaan yang paling mendasar antara US GAAP dengan IFRS. Laporan keuangan versi US GAAP dianggap tidak relevan dan hanya sebagai catatan

---

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> [http://dikti.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1483:sistem-keuangan--standar-internasional-dipakai-2012&catid=69:berita-terkait&Itemid=196](http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1483:sistem-keuangan--standar-internasional-dipakai-2012&catid=69:berita-terkait&Itemid=196), diakses pada hari Selasa, 3 Januari 2012, pukul 22:04 WIB.

keuangan perusahaan di masa lalu. Akan lebih baik bila pengukuran kinerja perusahaan juga mempertimbangkan *fair value* agar mendekati nilai pasar yang sesuai. Jadi, laporan keuangan yang berpedoman pada IFRS lebih relevan dan aktual karena mempertimbangkan harga pasar. Walaupun harga pasar bukanlah satu-satunya indikator dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholder*. Paling tidak, laporan keuangan yang dihasilkan oleh IFRS lebih mendekati keadaan yang sebenarnya jika dibandingkan dengan asumsi yang dianut oleh US GAAP.

### C. Peran dan Kedudukan Laporan Keuangan bagi Badan Hukum Koperasi

Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. laporan keuangan koperasi juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelola koperasi (pengurus) dan pelaksana pengelola koperasi (manajer) serta ditujukan untuk pihak eksternal koperasi.

Mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan, maka agar laporan tersebut benar-benar dapat berguna, harus memenuhi kriteria dan kualifikasi tertentu yang berlaku umum bagi semua badan usaha, yaitu: dapat dimengerti; relevan (mempunyai nilai umpan balik dan tepat waktu); dapat dipercaya (sah, lengkap, berdaya uji dan netral); dan dapat dibandingkan.

Untuk itu, peran dan kedudukan suatu laporan keuangan di dalam koperasi adalah:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta moral suatu koperasi;
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU;
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang;

4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU;
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi;
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi; dan
7. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.

Secara garis besar, peran dan kedudukan laporan keuangan terhadap badan hukum koperasi yaitu sebagai penyedia informasi keuangan dan sebagai pemberi gambaran terhadap keadaan perusahaan koperasi yang akan digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal koperasi agar pihak eksternal dapat memperoleh informasi sehingga pihak eksternal dapat membuat suatu pilihan dengan kecermatan dan kecerdikan dalam melakukan tindakan ekonomi terhadap koperasi, juga bagi pihak internal agar mereka dapat melihat keadaan koperasi secara rinci dan bisa membuat keputusan secara baik.

#### **D. Perbandingan Kesesuaian Bentuk Laporan Keuangan Koperasi Antara Koperasi 'ABC' dan Koperasi 'XYZ' dengan PSAK Nomor 27**

##### **1. Perbandingan Kesesuaian Bentuk Laporan Keuangan Koperasi Antara Koperasi 'ABC' dengan PSAK Nomor 27**

- a. Perbandingan Kesesuaian Bentuk Neraca Koperasi Antara Koperasi 'ABC' dengan PSAK Nomor 27

Pada Neraca yang disajikan oleh Koperasi 'ABC' jika dilihat secara bentuk akun maka akun yang digunakan adalah akun T. Sisi sebelah kiri yaitu sisi Aktiva/Debet sedangkan sisi sebelah kanan yaitu sisi Pasiva/Kredit. Bentuk tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi yang tercantum di dalam PSAK Nomor 27.

Dalam kelompok Aktiva terdapat tujuh pos. Pos pertama yaitu Kas Koperasi penyajiannya telah sesuai dengan aturan di dalam PSAK Nomor 27 karena kas merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh koperasi untuk menjalankan operasional usahanya.

Untuk pos kedua diisi oleh kas yang berada di bank. Penempatan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena modal yang tersimpan di dalam bank merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh koperasi.

Untuk pos ketiga diisi oleh Piutang Simpan Pinjam. Penyajian pos tersebut ke dalam kelompok aktiva sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena Piutang Simpan Pinjam termasuk tagihan koperasi sebagai akibat dari usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi 'ABC'.

Pos keempat, pos kelima dan pos keenam yaitu Piutang Non Simpan Pinjam, Piutang Penalangan PLN dan Piutang Sabrodi (Bidang Usaha). Penyajian pos tersebut ke dalam kelompok aktiva sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena piutang-piutang tersebut timbul akibat dari transaksi Koperasi 'ABC' dengan pihak lain, sehingga piutang yang timbul akibat hubungan tersebut menjadi aktiva bagi Koperasi 'ABC'.

Pos ketujuh yaitu Persediaan Barang ditempatkan dalam kelompok aktiva. Penyajian pos tersebut ke dalam kelompok aktiva sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena persediaan barang-barang tersebut merupakan milik Koperasi 'ABC' yang akan digunakan untuk menjalankan usahanya.

Dalam kelompok Piutang Jangka Panjang hanya terdapat satu pos saja, yaitu pos Piutang Kredit Kebun Plasma Anggota. Penyajian pos tersebut ke dalam sisi Aktiva maupun ke dalam kelompok Aktiva sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena pos tersebut termasuk ke dalam piutang lain-lain yang jangka waktu jatuh temponya termasuk lama.

Hal tersebut juga timbul akibat dari transaksi Koperasi 'ABC' dengan anggota Koperasi 'ABC'.

Dalam kelompok Aktiva Tetap/Inventaris terdapat 31 pos yang terdiri dari tanah, bangunan, mobil, maupun inventaris lainnya. Penyajian pos-pos tersebut ke dalam sisi Aktiva kelompok Aktiva Tetap/Inventaris sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena pos-pos tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh Koperasi 'ABC' untuk menjalankan operasional usahanya.

Pada sisi sebelah kanan atau sisi Pasiva/Kredit terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok Pasiva, kelompok Hutang Jangka Panjang dan kelompok Modal Sendiri. Dalam kelompok Pasiva terdapat delapan pos.

Pos pertama di dalam kelompok Pasiva adalah Simpanan Sukarela. Penyajian pos Simpanan Sukarela ke dalam kelompok Pasiva atau Kewajiban adalah kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan bahwa simpanan tersebut bisa berupa Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota atau pun bisa berupa Sumbangan. Simpanan Sukarela biasanya diberikan oleh anggota koperasi karena kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri. Penyetoran simpanan tersebut diakui sebagai ekuitas koperasi dan harus disajikan di dalam kelompok ekuitas.

Pos yang kedua adalah pos Dana-dana. Pos ini cukup membuat peneliti merasa bias bahwa untuk apakah dana-dana ini digunakan. Akan tetapi, dalam PSAK Nomor 27 disebutkan bahwa rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggota. Dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasakan kepada koperasi, misalnya dana pemeliharaan jalan maupun dana sosial. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa pos Dana-dana ini termasuk ke dalam kelompok Pasiva atau Kewajiban dari koperasi karena dana ini harus dikeluarkan oleh Koperasi 'ABC' untuk kepentingan anggota Koperasi 'ABC'. Hal tersebut juga berlaku untuk pos

ketiga yaitu Hutang KUD untuk Perawatan Jalan, pos keempat yaitu Dana Pendidikan dan Sosial Tahun 2008, pos kelima yaitu Dana Pendidikan Tahun 2009 dan pos keenam yaitu Dana Sosial Tahun 2009 karena pos-pos tersebut digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggota Koperasi 'ABC'.

Pos yang ketujuh dan kedelapan merupakan Hutang Pajak Koperasi 'ABC' pada tahun 2008 dan tahun 2009. Penyajian pos Hutang Pajak ke dalam kelompok Pasiva atau Kewajiban adalah sudah tepat karena hutang pajak termasuk pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh Koperasi 'ABC' karena sebagai badan hukum, Koperasi 'ABC' juga merupakan Wajib Pajak.

Pos-pos yang berada di dalam kelompok Hutang Jangka Panjang yaitu pos Hutang Kredit Kebun, pos Hutang Mobil Grand Max dan pos Hutang Truk PS 125. Penyajian pos-pos tersebut ke dalam kelompok Hutang Jangka Panjang adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena pos-pos tersebut merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh Koperasi 'ABC' dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi Koperasi 'ABC' pada masa sebelumnya.

Dalam kelompok Modal Sendiri terdapat enam pos di dalamnya. Pos pertama yaitu pos Simpanan Pokok. Penyajian pos tersebut di dalam kelompok Modal Sendiri adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena Simpanan Pokok merupakan ekuitas Koperasi 'ABC'.

Pos kedua yaitu pos Simpanan Wajib. Penyajian pos tersebut di dalam kelompok Modal Sendiri adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena Simpanan Wajib merupakan ekuitas Koperasi 'ABC'. Baik simpanan pokok maupun simpanan wajib berasal dari pemilik yang menentukan kepemilikan dan atau modal yang berasal dari dalam koperasi dan berfungsi untuk menanggung resiko yang akan timbul.



Pos ketiga yang ada di dalam kelompok Modal Sendiri adalah pos Donasi. Penyajian pos tersebut di dalam kelompok Modal Sendiri adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena Donasi merupakan sumbangan. Jika melihat dari peletakan pos Donasi ke dalam kelompok Modal Sendiri maka diketahui bahwa donasi yang diterima oleh Koperasi 'ABC' merupakan donasi yang tidak mengikat dan tidak harus dikembalikan.

Pos keempat yang ada di dalam kelompok Modal Sendiri yaitu pos Dana Cadangan Tahun 2009. Penyajian pos tersebut di dalam kelompok Modal Sendiri adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena cadangan merupakan bagian dari SHU yang disisihkan merupakan bagian dari ekuitas koperasi. alasan cadangan termasuk ke dalam kelompok ekuitas adalah bahwa pembentukan dana cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan untuk menutup resiko apabila koperasi mengalami kerugian.

Pada pos kelima dan pos keenam diisi oleh pos SHU pada tahun 2007 dan SHU pada tahun 2010. Penyajian pos-pos tersebut di dalam kelompok Modal Sendiri adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena SHU merupakan Kewajiban/Pasiva yang dimiliki oleh suatu Koperasi. Peneliti melihat bahwa SHU tersebut disajikan di dalam kelompok Modal Sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa SHU yang disajikan dalam Neraca Koperasi 'ABC' adalah SHU yang merupakan bagian dari hak Koperasi 'ABC' pada tahun 2007 dan tahun 2010. Oleh karena itu SHU tersebut dimasukkan ke dalam kelompok ekuitas Koperasi 'ABC'.

Secara keseluruhan bentuk dari Neraca Koperasi 'ABC' hampir sesuai dengan standar yang diberikan oleh PSAK Nomor 27. Hanya saja ada beberapa pos yang penyajiannya tidak sesuai dengan standar yang telah diatur di dalam PSAK Nomor 27, seperti pos Simpanan Sukarela.

- b. Perbandingan Kesesuaian Bentuk Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Antara Koperasi 'ABC' dengan PSAK Nomor 27

Pada laporan perhitungan laba/rugi yang disajikan oleh Koperasi 'ABC' hanya terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pendapatan dari hasil kegiatan KUD dan kelompok pengeluaran/biaya operasional. Laporan perhitungan laba/rugi tersebut tidak membedakan transaksi yang dilakukan oleh Koperasi 'ABC' dengan anggota maupun transaksi yang dilakukan oleh Koperasi 'ABC' dengan non anggota, padahal di dalam PSAK Nomor 27 seharusnya dibedakan. Hal tersebut dilakukan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Laporan perhitungan hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi 'ABC' pada akhirnya akan memberikan informasi yang bias baik kepada anggota maupun kepada non anggota, karena pada akhirnya anggota tidak bisa melihat apakah mereka sudah melakukan partisipasi terhadap Koperasi 'ABC' dengan baik atau tidak.

## **2. Perbandingan Kesesuaian Bentuk Laporan Keuangan Koperasi Antara Koperasi 'XYZ' dengan PSAK Nomor 27**

### **a. Perbandingan Kesesuaian Bentuk Neraca Koperasi Antara Koperasi 'XYZ' dengan PSAK Nomor 27**

Pada Neraca yang disajikan oleh Koperasi 'XYZ' jika dilihat secara bentuk akun maka akun yang digunakan adalah akun T. Sisi sebelah kiri yaitu sisi Aktiva/Debet sedangkan sisi sebelah kanan yaitu sisi Pasiva/Kredit. Bentuk tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi yang tercantum di dalam PSAK Nomor 27.

Dalam kelompok Aktiva Lancar terdapat tiga pos. Pos pertama yaitu Kas Koperasi penyajiannya telah sesuai dengan aturan di dalam PSAK Nomor 27 karena kas merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh koperasi untuk menjalankan operasional usahanya.

Untuk pos kedua diisi oleh Giro *fee* yang berasal dari bank. Penempatan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27

karena modal yang tersimpan di dalam bank merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh koperasi.

Untuk pos ketiga diisi oleh kas yang berada di bank. Penempatan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK Nomor 27 karena modal yang tersimpan di dalam bank merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh koperasi.

Dalam kelompok Aktiva Tetap terdapat dua pos, yaitu pos Peralatan dan pos Akumulasi Penyusutan Peralatan. Penyajian pos Peralatan maupun pos Akumulasi Penyusutan Peralatan sudah tepat karena kedua pos tersebut termasuk ke dalam inventaris milik koperasi yang merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh Koperasi 'XYZ' untuk menjalankan operasional usahanya.

Dalam sisi Pasiva terdapat dua kelompok, yaitu kelompok Kewajiban dan kelompok Ekuitas Pemilik. Untuk kelompok Kewajiban di dalamnya terdapat tiga pos, yaitu pos Simpanan Pokok, pos Simpanan Wajib dan pos Simpanan Sukarela. Peneliti melihat bahwa dimasukkannya ketiga pos tersebut ke dalam kelompok Kewajiban adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam PSAK Nomor 27. Hal tersebut karena baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela merupakan bentuk dari ekuitas koperasi dan harus disajikan ke dalam kelompok Ekuitas Pemilik. Walaupun seandainya ada beberapa atau seluruh anggota yang keluar dari keanggotaan Koperasi 'XYZ' dan menyebabkan simpanan pokok serta simpanan wajib diklaim oleh pemiliknya, akan tetapi salah satu prinsip koperasi yaitu anggapan bahwa anggota akan selamanya menjadi anggota koperasi haruslah dipegang, sehingga dalam penyajian laporan keuangan berupa neraca, pos Simpanan Pokok, pos Simpanan Wajib maupun Simpanan Sukarela harus disajikan di dalam Ekuitas Pemilik.

Dalam kelompok Ekuitas Pemilik terdapat tiga pos di dalamnya, yaitu pos Modal KUB, pos SHU 2010 Sebelum Pajak dan pos Pembayaran SHU 2009.

Dalam pos Modal KUB penyajiannya sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam PSAK Nomor 27. Hal tersebut karena peneliti menganggap bahwa Modal KUB tersebut merupakan Modal Penyertaan yang diberikan oleh pemodal kepada Koperasi 'XYZ' untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha Koperasi 'XYZ' dan diakui sebagai ekuitas koperasi.

Untuk pos kedua yaitu pos SHU tahun 2010 Sebelum Pajak. Penyajian pos tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam PSAK Nomor 27 karena peneliti menganggap bahwa SHU tersebut walaupun belum dikurangi oleh biaya pajak, akan tetapi SHU tersebut merupakan hak Koperasi 'XYZ' sehingga penyajiannya diletakkan di dalam kelompok Ekuitas Pemilik.

Untuk pos ketiga diisi oleh pos Pembayaran SHU tahun 2009. Penyajian pos tersebut belum sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam PSAK Nomor 27 karena dilihat dari nilai nominalnya, SHU tersebut diberikan tanda kurang. Hal tersebut memiliki arti bahwa SHU tersebut tidak menjadi hak koperasi serta masih harus dibayarkan oleh Koperasi 'XYZ'. Oleh karena itu penyajian pos tersebut seharusnya termasuk dalam Kewajiban Koperasi 'XYZ'.

Jika melihat Neraca Koperasi 'XYZ' secara keseluruhan maka dapat diketahui Neraca Koperasi 'XYZ' sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan di dalam PSAK Nomor 27. Hal ini berarti dikhawatirkan para pengguna Neraca Koperasi 'XYZ' akan memiliki kerancuan serta kebiasaan dalam membaca informasi keuangan Koperasi 'XYZ'.

b. Perbandingan Kesesuaian Bentuk Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Antara Koperasi 'ABC' dengan PSAK Nomor 27

Pada laporan perhitungan laba/rugi yang disajikan oleh Koperasi 'XYZ' hanya terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pendapatan dan kelompok biaya. Laporan perhitungan laba/rugi tersebut tidak membedakan transaksi yang dilakukan oleh Koperasi 'XYZ' dengan anggota maupun transaksi yang

dilakukan oleh Koperasi 'XYZ' dengan non anggota, padahal di dalam PSAK Nomr 27 seharusnya dibedakan. Hal tersebut dilakukan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Laporan perhitungan hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi 'XYZ' pada akhirnya akan memberikan informasi yang bias baik kepada anggota maupun kepada non anggota, karena pada akhirnya anggota tidak bisa melihat apakah mereka sudah melakukan partisipasi terhadap Koperasi 'XYZ' dengan baik atau tidak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk pengaturan hukum di Indonesia mengenai pelaporan keuangan koperasi terletak di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu di dalam pasal 35 huruf a dan b yang mengatakan bahwa pengurus diharuskan untuk menyusun laporan tahunan yang memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen-dokumen tersebut paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan, sementara Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia berperan sebagai landasan formal atau landasan yuridis bagi pengaturan mengenai standar akuntansi dalam perkoperasian dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 berperan sebagai landasan praktik dan sebagai acuan para akuntan maupun para auditor.
2. Peranan dan kedudukan dari sebuah laporan keuangan bagi badan hukum koperasi yaitu sebagai penyedia informasi keuangan dan sebagai pemberi gambaran terhadap keadaan perusahaan koperasi yang akan digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal koperasi agar pihak eksternal dapat memperoleh informasi sehingga pihak eksternal dapat membuat suatu pilihan dengan kecermatan dan kecerdikan dalam melakukan tindakan ekonomi terhadap koperasi, juga bagi pihak internal agar mereka dapat melihat keadaan koperasi secara rinci dan bisa membuat keputusan secara baik.

3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap penyajian laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi 'ABC' dan Koperasi 'XYZ' peneliti melihat belum adanya kesesuaian penyusunan laporan keuangan menurut PSAK Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah pada Koperasi 'ABC' pada pos Simpanan Sukarela yang mengalami penempatan yang tidak sesuai, yang seharusnya penempatan pos tersebut disajikan di dalam kelompok ekuitas. Pada Koperasi 'XYZ' ketidaksesuaian tersebut adalah pos Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela disajikan pada sisi Pasiva kelompok Kewajiban, yang seharusnya pos-pos tersebut disajikan pada kelompok Ekuitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh kedua koperasi belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh kedua koperasi belum sesuai dengan PSAK Nomor 27 karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK Nomor 27 akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pada Koperasi 'ABC' maupun Koperasi 'XYZ'.

## **B. Saran**

Dari uraian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah maupun IAI harus mengatur secara tegas mengenai penerapan standar akuntansi keuangan, khususnya terhadap badan hukum koperasi agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi bisa dibaca dan dimengerti oleh berbagai pihak yang memiliki hubungan terhadap koperasi tersebut serta tercipta suatu koperasi yang transparan agar koperasi tersebut bisa meningkat secara mutu maupun kualitasnya.
2. Dalam melakukan pelaporan keuangan koperasi, sebaiknya setiap pengurus koperasi mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara umum dan diatur oleh pemerintah maupun standar yang telah ditetapkan oleh IAI. Hal tersebut akan membentuk suatu kewajaran laporan keuangan dan akan memberikan informasi

yang akurat sehingga pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan koperasi bisa menggunakan serta memanfaatkan laporan keuangan tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Head, John W, *Pengantar Umum Hukum Koperasi*. Jakarta: Elips, 2002.
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Joesron, Tati Suhartati, *Manajemen Strategik Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Limbong, Bernhard, *Pengusaha Koperasi*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010.
- Munkner, Hans, *Hukum Koperasi [Ten Lectures On Coperative Law]*. Diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni, 1987.
- Pachta, Andjar, Myra Rosana dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- S, Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Swasono, Sri-Edi, *Menolak Neoliberalisme: Kembali Ke Ekonomi Konstitusi*, makalah disampaikan pada kuliah Sistem Ekonomi FEUI, Depok, 15 Desember 2010.

Widyati, Ninik, *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

### **UNDANG-UNDANG**

Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN. No. 3502.

### **PERATURAN MENTERI**

Kementerian Koperasi, *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia*, Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006.

### **PERATURAN LAIN**

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Akuntansi Perkoperasian*, PSAK No. 27 (Revisi 1998).

### **INTERNET**

Djohan, Djabaruddin, *Koperasi Indonesia Ditengah Koperasi Dunia*, (Kompas, Jumat 11 Juli 2008). <http://forum.kompas.com/nasional/4096-perekonomian-rakyat-kebangkitan-koperasi.html> diakses pada Rabu, 12 Oktober 2011, pukul 18:02 WIB.

[http://dikti.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1483:sistem-keuangan--standar-internasional-dipakai-2012&catid=69:berita-terkait&Itemid=196](http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1483:sistem-keuangan--standar-internasional-dipakai-2012&catid=69:berita-terkait&Itemid=196), diakses pada hari Selasa, 3 Januari 2012, pukul 22:04 WIB.

<http://mazda4education.wordpress.com/2011/07/25/revolusi-akuntansi-kajian-singkat-terhadap-perkembangan-akuntansi-di-indonesia/>, diakses pada hari Selasa, 3 Januari 2012, pukul 22:06 WIB.